

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
TOMBOR MAGH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT
ADAT KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA
BARAT)**



OK untuk diupload

25 Juli 2020

[Signature]
penulisi HI

Disusun Oleh:
Zalwa Septianydhara Ode Ali
NIM : 2142101

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
TOMBOR MAGH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT
ADAT KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA
BARAT)**



Disusun Oleh:
Zalwa Septianydhara Ode Ali
NIM : 2142101

Pembimbing :
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D.

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2025

SURAT PERNYATAAN

Nama : Zalwa Septiandyhar Ode Ali
Tempat, Tanggal Lahir : Fakfak, 07 September 2004
NIM : 21421019
Kosentrasi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tombor Magh
(Studi Kasus pada Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak,
Provinsi Papua Barat)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku .

Yogyakarta, 22 Juni 2025



Zalwa Septiandyhar O. Ali

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 September 2025
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Tombor Magh
(Studi Kasus pada Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak,
Provinsi Papua Barat)
Disusun oleh : ZALWA SEPTIANYDHAR ODE ALI
Nomor Mahasiswa : 21421019

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (...)
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (...)
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (...)

Yogyakarta, 3 September 2025



Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 Juni 2025

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1706Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudari :

Nama Mahasiswa : Zalwa Septianydhar Ode Ali

Nomor Mahasiswa : 21421019

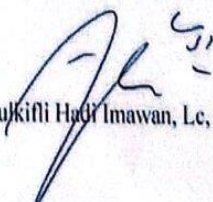
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tombor Magh (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat)

Setelah ini kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudari tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan Bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing,


Dzulkipli Haidi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.

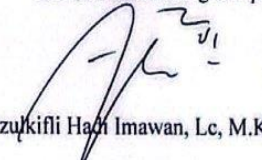
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertandatangan dibawah ini dosen pembimbing skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Zalwa Septiandyhar Ode Ali
Nomor Mahasiswa : 21421019
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tombor Magh
(Studi kasus pada masyarakat adat kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dzulkipli Hach Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D

HALAMAN MOTTO

"Dengan ilmu, kita mengkaji tradisi. Dengan iman, kita memahami hikmahnya.
Dengan hukum, kita menjaga keadilannya."

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543 b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan dalam bahasa Arab direpresentasikan melalui huruf-huruf dalam sistem ortografi Arab. Dalam proses transliterasi ke dalam aksara Latin, representasi fonem tersebut bervariasi: sebagian dilambangkan dengan huruf Latin saja, sebagian menggunakan tanda diakritik, dan sebagian lainnya merupakan kombinasi antara huruf dan tanda.

Adapun daftar huruf Arab yang dimaksud beserta padanan transliterasinya dalam huruf Latin disajikan sebagai berikut :

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengantitik di atas)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Zai	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengantitik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathahdan ya	Ai	a dan u
وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- بَيْتٌ baytun
- قَوْلٌ qawlun
- حَيْثُ ḥaythu
- نَوْمٌ nawmun

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- يَقُولُ Yaqūlu
- يُحِبُّونَ Yuḥibbūna
- الضَّالِّينَ Aḍ-Ḍāllīn
- السَّمَاءِ As-samā'i
- يَقُولُ Yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- شَرِيعَةٌ Syarī'ah
- عَادَةٌ 'Ādah
- مَرَأَةٌ Mar'ah
- وَاجِبَةٌ W ājibah
- مُبَارَكَةٌ Mub ārasah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddahatautasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddahatautandasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala

- لرب al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرجل ar-rajulu
- القَلَمُ al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun halite hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- إِنَّ inna
- إِيْمَانُ Īmān

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا bismillāhi majrahā wa mursāhā
- فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ fa aful-kaila wal-mīzāna

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Al-rahmān al-rahīm
- نَصْرُ الدِّينِ Naṣr al-Dīn

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ اَمْرٌ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TOMBOR MAGH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT ADAT KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT)

Zalwa Septiandyhar Ode Ali

Tradisi *Tombor Magh* di Fakfak memperlihatkan akulturasi unik antara budaya lokal dan agama Islam melalui pengumpulan mahar bersama yang memperkuat solidaritas dan identitas komunitas. Penelitian ini berfokus pada: (1) bagaimana tradisi ini dilaksanakan dan apa maknanya bagi masyarakat adat, serta (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Tujuannya mendeskripsikan prosesi, memahami makna sosialnya, dan menilai kesesuaian tradisi *Tombor Magh* dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian kualitatif lapangan, meliputi observasi langsung prosesi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku tradisi, serta analisis data deskriptif untuk menjawab fokus penelitian. Prosesi *Tombor Magh* dimulai dari pengumpulan mahar, perhiasan dan uang, oleh keluarga mempelai pria dan masyarakat, yang diiringi musik tradisional dan arak-arakan menuju rumah mempelai perempuan. Makna sosialnya mencakup penguatan solidaritas, tolong-menolong, dan pelestarian budaya lokal. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat karena bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan.

Kata kunci: Adat Fakfak, Akulturasi, Hukum Islam, Tombor Magh.

ABSTRACT

Islamic Legal Review of the Tombor Magh Tradition (Case Study on the Indigenous Community of Fakfak Regency, West Papua Province)

Zalwa Septianydhar Ode Ali

The *Tombor Magh* tradition in Fakfak demonstrates unique acculturation between local custom and Islam through a collective dowry gathering that reinforces communal solidarity and identity. The study focuses on: (1) how the tradition is performed and its meaning for the community, and (2) how Islamic law views the practice. The objectives are to describe the ceremony, understand its social significance, and evaluate its adherence to Islamic legal principles. A field-based qualitative study was conducted using direct observation of the ceremony, in-depth interviews with community leaders, religious figures, and participants, and descriptive data analysis. The *Tombor Magh* ceremony begins with the gathering of dowry, jewelry and money by the groom's family and community, accompanied by traditional music and procession to the bride's home. Its social meaning includes strengthening solidarity, mutual assistance, and cultural preservation. From an Islamic perspective, the practice aligns with Sharia, as it is voluntary and devoid of coercion.

Keywords: *Fakfak custom, Acculturation, Islamic law, Tombor Magh*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tombor Magh (Studi Kasus pada Masyarakat Adat Fakfak, Provinsi Papua Barat) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I selaku ketua jurusan program studi S1 Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi.

5. Kepada seluruh civitas akademika dan staf karyawan Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah, terima kasih atas sikap kekeluargaan dan kemurahan hati dalam membantu penulis menyelesaikan segala urusan administratif.
6. Orang tua saya yaitu, Bapak Irsany Hamid S.E., dan Ibu Kusmini La Ode Minse S.Pd. Terima kasih atas cinta yang tak pernah berbatas, doa yang tak pernah terputus, dan pelukan yang selalu jadi rumah. Kalian adalah alasan langkah ini tak pernah goyah. Semoga kesuksesanku menjadi jawab dari doa-doa kalian.
7. Kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pandangan berharga dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis tujukan kepada, Bapak Arif H. Rumagesan, S.Sos., M.A.P., selaku tokoh adat Kabupaten Fakfak, Bapak Jamaludin Leto, S.Ag., M.M., selaku tokoh agama Kabupaten Fakfak, Bapak Bahar Rimosan, S.Pd., Ibu Halija Fuad, S.Ag., serta Ibu Siti Rukiyah Bauw, S.Tp. Selaku anggota masyarakat adat di Kabupaten Fakfak.

Semoga segala kebaikan dan ketulusan Bapak dan Ibu menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.
8. Kakak serta adik-adik penulis, kalian adalah suara yang menjagaku tetap waras, di tengah dunia yang bising dan terburu-buru. Terima kasih untuk saling menjaga.
9. Keluargaku tercinta yang selalu menemani lewat setiap doa
10. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan support Delia, Yuni, Mutia, dan Arra terima kasih telah menjadi rumah kedua, tempat pulang saat dunia terasa asing,

kalian penghibur di sela lelah, tawa di tengah sunyi. Semoga kesuksesan menjadi jawab atas semua kebaikan kalian.

11. Teman-teman yang turut membersamai perjalanan ini: Rivana, Laras, Zahra, Afifah, Mar'ah, Irma, terima kasih atas semangat, dukungan, dan tawa yang membuat proses ini terasa lebih ringan dan berwarna.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dalam menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin aamiin ya Robbal 'alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 12 Juni 2025

Zalwa Septianydhara O. Ali

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KEPUTUSAN BERSAMA	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	31

A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	31
B.	Tempat atau Lokasi Penelitian	31
C.	Informan Penelitian	31
D.	Teknik Penentuan nforman	32
E.	Teknik Pengumpulan Data	32
F.	Keabsahan Data	33
G.	Teknik Analisis Data.....	33
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A.	Profil Masyarakat Kabupaten Fakfak.....	35
B.	Makna dan Pelaksanaan Tradisi Tombor Magh dalam Pernikahan Adat Fakfak, Papua Barat	38
C.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Tombor Magh: Antara Pelestarian Adat dan Kesesuaian dengan Prinsip Sariat.....	44
D.	Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tombor Magh.....	51
	BAB V PENUTUP	58
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA.....	60
	LAMPIRAN	65
	<i>CURICULLUM CITAE</i> (CV) PENELITI.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan.....	viii
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	x
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap	x
Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah.....	xi
Tabel 5. 1 Hasil Wawancara.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Batas-Batas Wilayah Fakfak.....	36
Gambar 4. 2 Distribusi Penduduk Kabupaten Fakfak Berdasarkan Agama yang Dianut	38
Gambar 4. 3 Diagram Alur Prosesi <i>Tombor Magh</i>	56
Gambar 5. 1 Wawancara dengan Arif H. Rumagesan, S.Sos., M.A.P., Raja Petuanan Peg-Peg Sekar (Tokoh Adat.....	76
Gambar 5. 2 Wawancara dengan Ibu Haliya Fuad, S.Ag (anggota masyarakat adat di Kabupaten Fakfak.	77
Gambar 5. 3 Dokumentasi Kegiatan Tombor Magh	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan diberi bentuk yang sempurna, lengkap dengan syariat-syariat yang memuliakan sifat kemanusiaannya. Salah satu syariat yang diberikan kepada manusia adalah pernikahan, yang menjadi pembeda antara manusia dan hewan. Namun, aturan pernikahan dalam syariat Islam tidak selalu selaras dengan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini terjadi karena pengaruh adat istiadat atau budaya yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat setempat.¹

Relasi budaya dan agama dalam pernikahan mencerminkan hubungan antara nilai-nilai tradisional dan ajaran keagamaan yang memengaruhi tata cara dan makna pernikahan. Budaya sering kali membentuk praktik pernikahan melalui ritual, adat istiadat, dan simbol-simbol yang diwariskan secara turun-temurun, sementara agama memberikan kerangka moral dan spiritual yang membimbing pelaksanaannya. Dalam beberapa konteks, harmoni antara budaya dan agama tercapai ketika keduanya saling melengkapi, seperti dalam upacara adat yang disesuaikan dengan ajaran agama. Namun, konflik dapat muncul jika tradisi budaya bertentangan dengan prinsip-prinsip

¹ Abdul Aziz, Yono, and Sutisna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayumanis," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 1 (2021): 72–81.

keagamaan, seperti dalam praktik mahar yang berlebihan atau ritual tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan akidah.²

Indonesia sendiri dikenal dengan kekayaan budaya dan adat tradisinya yang telah berkembang sejak zaman dahulu dan tetap dilestarikan hingga saat ini. Tradisi-tradisi ini tersebar di seluruh wilayah Nusantara, termasuk di Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Fakfak, yang memiliki kekayaan budaya unik dan khas yang turut memperkaya identitas bangsa. Fakfak adalah sebuah distrik di semenanjung Bombrai, Provinsi Papua Barat, Indonesia. Distrik ini juga berperan sebagai Ibu Kota Kabupaten Fakfak. Pada tahun 2021, populasi distrik ini tercatat sebanyak 18.294 jiwa. Suku asli yang mendiami Fakfak meliputi Mbaham Ma'atta, Mor, Onin, Irarrutu, Kimbaran, dan Arguni. Tiga agama utama di Fakfak adalah Islam, Katolik, dan Protestan. Ketiga agama ini menjadi dasar dari semboyan terkenal di Fakfak, yaitu "Satu Tungku Tiga Batu".³

Fakfak memiliki beberapa tradisi yang masih diterapkan dan terkenal hingga kini. Salah satunya adalah tradisi *Tombor Magh*, yang berasal dari bahasa Iha juga dikenal sebagai "taruh harta." Tombor Magh merupakan warisan adat leluhur masyarakat Fakfak yang melibatkan prosesi saling membantu dalam mengumpulkan dana atau mahar bagi keluarga mempelai laki-laki yang akan diserahkan kepada keluarga mempelai perempuan. Jenis mahar yang biasanya diberikan meliputi

² Lutfiyah, "Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2014): 1–8.

³ Saidin Ernas, "Politik Simbol Dan Harmoni Sosial : Makna Satu Tungku Tiga Batu Dalam Dinamika Politik Lokal Di Fakfak Papua Barat," *Dialektika* 9, no. 2 (2015): 1–18.

perhiasan seperti gelang, cincin, piring hias, dan uang.⁴ Meskipun tradisi ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat lokal dan memiliki nilai-nilai budaya yang signifikan, muncul pertanyaan mengenai bagaimana tradisi ini dinilai dari perspektif hukum Islam. Dalam Islam, setiap ibadah dan aktivitas harus selaras dengan ajaran serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah praktik *Tombor Magh* atau Taruh Harta ini sesuai dengan hukum Islam atau sebaliknya bertentangan dengan prinsip-prinsip mendasar yang diajarkan dalam agama tersebut.

Tradisi, kebiasaan, atau adat yang ada dalam masyarakat, selama tidak terkait dengan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada nash yang melarangnya), dianggap boleh (ibahah) dalam hukum Islam. Bahkan, beberapa tradisi atau adat dapat dijadikan dasar untuk penetapan hukum dan penyelesaian persengketaan hukum, sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa "adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum" (العادة محكمة). Hal ini karena tidak semua masalah diatur secara rinci dalam nash (teks hukum Islam), yang umumnya hanya mencakup prinsip-prinsip dasar. Namun, berbeda dengan masalah ibadah yang umumnya diatur secara detail, termasuk teknis pelaksanaannya.⁵

Penulis memilih untuk meneliti Tradisi *Tombor Magh* di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, tidak hanya karena tempat lahir dan besar, tetapi juga karena tradisi ini

⁴ "Haderat Dan Tombor Magh," Jadesta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2024.

⁵ Sanawiah and Ikbal Reza Rismanto, "Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Hadratul Madaniah* 8, no. 1 (2021): 52–63.

memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Sebagai bagian dari kekayaan budaya membantu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara keduanya serta memahami dampaknya bagi masyarakat yang menganut agama Islam. Penelitian ini sangat relevan karena dapat membantu menemukan cara untuk menyelaraskan antara adat dan hukum Islam, sambil memastikan bahwa tradisi lokal tetap terjaga dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dengan pendekatan hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis bagi masyarakat Fakfak dalam menjalankan *Tombor Magh* sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada kajian tentang hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, serta memperkuat identitas budaya Indonesia yang beragam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini ingin memfokuskan kepada tiga rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana tradisi *Tombor Magh* dilaksanakan dalam masyarakat adat sebagai bagian dari prosesi pernikahan, dan apa maknanya bagi komunitas tersebut?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Tombor Magh* dalam masyarakat adat, khususnya terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat?

C. Tujuan Dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diataskan, maka penelitian ini memiliki tujuan:

- a. Mengkaji pelaksanaan tradisi *Tombor Magh* dalam masyarakat Adat sebagai bagian dari prosesi pernikahan dengan fokus pada tahapan-tahapan, makna simbolis, dan nilai-nilai yang melekat di dalamnya.
- b. Menganalisis tradisi *Tombor Magh* berdasarkan perspektif hukum Islam untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat, serta memberikan arahan kepada masyarakat adat dalam memahami tradisi ini dalam konteks keagamaan.

2. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam kajian budaya dan hukum Islam, terutama dalam memahami bagaimana tradisi adat seperti *Tombor Magh* berinteraksi dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas literatur akademik terkait tradisi *Tombor Magh*, sehingga dapat menjadi referensi penting dalam studi antropologi budaya, kajian hukum Islam, serta integrasi antara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam kepada masyarakat adat mengenai makna serta nilai-nilai dalam tradisi

Tombor Magh, sehingga dapat membantu melestarikan budaya mereka di tengah perubahan zaman. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat luas, termasuk para tokoh agama, dalam memahami dan merespons tradisi *Tombor Magh* secara bijaksana, terutama terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong terjalannya harmonisasi antara tradisi lokal dan ajaran Islam, yang pada akhirnya dapat memperkuat identitas budaya yang sejalan dengan nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat adat.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian, penulis menyusunnya kedalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dan saling berkaitan satu sama lain.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, pemilihan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Tombor Magh* (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat) serta memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI dan KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Mengulas penelitian terdahulu yang relevan, serta teori-teori yang mendasari penelitian ini, termasuk teori hukum Islam, antropologi budaya, dan sosiologi hukum.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Menyajikan penjelasan rinci tentang jenis dan metode penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV: HASIL dan PEMBAHASAN

Menyajikan hasil wawancara dan analisis data, serta membahas hubungan antara tradisi *Tombor Magh* dan hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk memahami dan mengeksplorasi lebih dalam tentang topik penelitian, sangat penting untuk mengulas literatur dan penelitian yang telah ada di bidang ini. Tinjauan terhadap kajian pustaka tidak hanya memberikan dasar teoritis dan metodologis, tetapi juga membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang masih ada serta area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Berikut adalah ulasan dari beberapa studi penting yang relevan dengan topik ini.

1. Jurnal yang berjudul “**Pemberian Mahar dan Uang Hantaran pada Pernikahan Adat Suku Rejang Bengkulu Utara (Perspektif Sosiologi Agama)**” merupakan karya Suroh (2021). Jurnal Penelitian ini mengkaji tradisi pemberian mahar dan uang hantaran dalam pernikahan adat suku Rejang di Bengkulu Utara melalui pendekatan sosiologi agama. Tradisi tersebut mengandung nilai-nilai simbolis yang merepresentasikan rasa hormat, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap keluarga mempelai perempuan. Pemberian mahar dan uang hantaran tidak hanya menjadi bagian wajib dari prosesi pernikahan, tetapi juga mencerminkan integrasi antara adat istiadat dan nilai-nilai agama Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tradisi ini berakar pada budaya lokal, pelaksanaannya tetap selaras dengan ajaran Islam yang menggarisbawahi kewajiban mahar. Selain itu, masyarakat suku Rejang memandang tradisi ini sebagai wujud penghormatan

terhadap warisan budaya sekaligus sarana untuk memperkuat nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

2. Jurnal berjudul **“Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam”**

ditulis oleh Rahma Zakia Al Erza, Agus Pahrudin, Chairul Anwar (2024). Jurnal ini mengkaji pelaksanaan tradisi pernikahan masyarakat Lampung Pepadun di Marga Sungkai Bunga Mayang, seperti intar payu, intar terang padang, intar terang, intar manum, dan sembambangan, dengan menganalisis kesesuaiannya terhadap nilai-nilai pendidikan Islam. Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat setempat konsisten menjaga tradisi adat mereka yang sebagian besar selaras dengan ajaran Islam, mengajarkan nilai-nilai perilaku sesuai syariat. Namun, terdapat beberapa praktik, seperti mahar yang tinggi atau pertukaran barang, yang kurang sesuai dengan aturan Islam. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai prinsip-prinsip pendidikan Islam dalam pelaksanaan pernikahan adat, guna menciptakan tradisi yang lebih seimbang dan selaras dengan ajaran agama.⁷

3. Jurnal penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian**

Mahar Non Materi” merupakan karya dari Yuni Nur Sidah (2022). Kajian ini bertujuan untuk membahas masalah pemberian mahar non materi dalam hukum

⁶ Suroh, Siti. "Pemberian Mahar Dan Uang Hantaran Pada Pernikahan Adat Suku Rejang Bengkulu Utara (Perspektif Sosiologi Agama)." *Jurnal Manthiq VI*, no. 1 (2021): 1-6.

⁷ Rahma Al Erza Zakia, Agus Pahrudin, and Chairul Anwar, "Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (2024): 85–91.

Islam, dengan fokus pada pendapat dari empat mazhab utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kepuustakaan dengan merujuk pada literatur fikih masing-masing mazhab, dan dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pandangan tentang pemberian mahar non materi di kalangan imam mazhab adalah sebagai berikut: 1) Abu Hanifah tidak membolehkan, tetapi mewajibkan mahar mitsil, 2) Malik pada dasarnya tidak membolehkan, 3) Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal membolehkan.⁸

4. Jurnal karya Mirna Solarbesain, Fatimah Sialana, Jorgen R. Litual yang berjudul **“TRADISI HARTA BUANG DALAM ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT TANIMBAR”** memiliki makna mendalam sebagai simbol penghargaan kepada keluarga mempelai perempuan atas peran mereka dalam membesarkan anak, sekaligus mekanisme redistribusi kekayaan yang mempererat hubungan antarkeluarga dan menciptakan solidaritas sosial. Penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini melibatkan pemberian barang bernilai simbolis seperti kain tenun, perhiasan, dan hewan ternak, tetapi tantangan berupa biaya tinggi sering memberatkan pihak mempelai pria. Dalam era modern, generasi muda mulai mengganti barang tradisional dengan uang tunai atau menyederhanakan pelaksanaannya, meski nilai budaya dan penghormatan terhadap adat tetap dipertahankan. Penyesuaian ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan

⁸ Yuni Nur Saidah, “Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam.,” *Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam*. 9, no. 1 (2022): 112–29. ⁹ Mirna Solarbesain, Fatimah Sialana, and Jorgen R. Litualy, “Tradisi Harta Buang Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Tanimbar,” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 09, no. 03 (2024).

antara pelestarian warisan budaya dan adaptasi terhadap perkembangan sosialekonomi.⁹

5. Jurnal Pendidikan yang berjudul **“Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat dan Agama”** merupakan karya Rinaldi, Agus Bambang Nugara, dan Lukman Ismail (2023). Jurnal ini mengeksplorasi fungsi uang panai sebagai representasi martabat perempuan dalam adat pernikahan masyarakat Bugis Bone. Uang panai berperan sebagai simbol status sosial keluarga perempuan sekaligus menjadi salah satu prasyarat utama dalam proses lamaran. Kajian ini menunjukkan bahwa uang panai tidak hanya berakar kuat pada tradisi adat, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan. Meski demikian, tingginya nominal uang panai sering menjadi tantangan, karena meskipun memperkuat identitas budaya, hal ini juga dapat membebani calon pengantin laki-laki dalam memenuhinya.⁹
6. *Artikel Jurnal* karya Asmelinda, Nadia, B. Erlina, Okta Ainita, dan Labuhan (2023), berjudul **“Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuik Dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat”**, membahas tentang tradisi praktik Uang Japuik dan Uang Hilang. Uang Japuik diberikan oleh keluarga pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki sebelum pernikahan, sedangkan Uang Hilang adalah kontribusi dari keluarga perempuan untuk biaya penyelenggaraan pesta pernikahan yang tidak perlu

⁹ Antara Tradisi et al., “Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi),” *Equilibrium : Jurnal Pendidikan X*, no. 3 (2022): 361–73.

dikembalikan. Artikel ini mengulas implikasi hukum dan budaya dari tradisi tersebut, dengan menyoroti ketegangan antara hukum adat lokal dan prinsip hukum Islam. Meskipun Uang Japuik memiliki makna budaya yang mendalam, khususnya dalam mempertahankan garis keturunan dan identitas keluarga, praktik Uang Hilang yang semakin berkembang kini lebih mengarah pada pertimbangan ekonomi, yang kadang memunculkan sengketa, terutama ketika pernikahan batal dilangsungkan. Para penulis juga membahas perdebatan yang terus berlangsung mengenai kesesuaian praktik-praktik ini dengan hukum Islam, di mana beberapa pemimpin lokal mencoba untuk mereformasi atau bahkan menghapuskan tradisi tersebut, meskipun praktik ini masih terjalin kuat dalam budaya setempat.¹⁰

7. Jurnal dari Ahmad Fayyadh (2021), yang berjudul **“Tinjauan Masalah Mursala Atas Tradisi Kamar Kosong Dalam Perkawinan Adat Melayu Desa Gurun Tuo Jambi”**. Penelitian ini menggambarkan bahwa tradisi kamar kosong adalah adat dalam pernikahan di mana mempelai laki-laki memberikan uang atau barang kepada mempelai perempuan, yang awalnya bertujuan membantu persiapan kamar atau rumah baru. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa di desa Gurun Tuo, praktik pemberian uang kamar kosong dalam perkawinan kini lebih dianggap sebagai simbol status sosial dengan nominal yang tinggi. Hal ini menyebabkan banyak pemuda mengalami kesulitan menikah dan menghadapi berbagai masalah

¹⁰ Hukum Adat et al., “Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuik Dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 1 (2023): 1–11.

sosial seperti penundaan pernikahan, hutang, dan kehamilan di luar nikah. Berdasarkan perspektif masalah mursalah, penerapan uang kamar kosong ini tidak memenuhi syarat kemaslahatan yang harus bersifat umum, sehingga praktik ini tidak memberikan manfaat menyeluruh bagi masyarakat desa Gurun Tuo.¹¹

8. Article Jurnal yang berjudul **“Kududukan Doi Menre dalam Perkawinan Suku Bugis di Bone Sulawesi Selatan”** merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Reski Ulul Amri, ia merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Doi menre adalah pemberian uang dari pihak laki-laki (calon suami) kepada calon istri sesuai dengan kesepakatan antara kedua keluarga untuk kebutuhan pesta pernikahan. Doi menre juga sering menjadi penentu berlangsung atau tidaknya perkawinan. Salah satu contoh kekurangpahaman adalah keyakinan masyarakat suku Bugis Bone bahwa Doi menre adalah peraturan yang lebih penting daripada hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Doi menre dalam pernikahan adat masyarakat Bugis Bone telah menjadi syarat utama yang harus ada untuk melangsungkan pernikahan. Tanpa Doi menre dari pihak laki-laki, pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan pandangan Hukum Islam, di mana Doi menre tidak dianggap sebagai syarat wajib. Oleh karena itu, posisi Doi menre telah menjadi bagian dari hukum adat di masyarakat Bugis Bone.¹²

¹¹ Ahmad Fayyyadh, “Tinjauan Masalah Mursalah Atas Tradisi Kamar Kosong Dalam Perkawinan Adat Melayu Desa Gurun Tuo Jambi,” *JURNAL AR-RISALAH* 1, no. 2 (2021): 69–77.

¹² Reski Ulul Amri “Kududukan Doi Menre dalam Perkawinan Suku Bugis di Bone Sulawesi Selatan” *JURNAL ASYSYIR'AH* 54, no. 1, (2020):1-2

9. Article Jurnal yang berjudul **“Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ‘Urf dan Masalah Mursalah”** merupakan karya tulis Anis Sofiana, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, yang merupakan mahasiwa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta Nurhafilah Musa merupakan mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hukum tradisi segheh berdasarkan 'urf dan masalah mursalah. Tradisi segheh melibatkan pemberian materi seperti uang, hewan, emas, atau benda berharga dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, terutama saat melamar gadis Lampung Pepadun marga Anak Tuha. Segheh, yang diberikan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi segheh dapat menimbulkan mudarat apabila pihak laki-laki mengalami kesulitan keuangan, seperti berutang atau menjual aset penting, sehingga termasuk dalam kategori ‘urf fasid dan masalah mulghah. Tradisi ini sebaiknya dihapuskan jika tidak dapat dipenuhi, namun diperbolehkan jika secara finansial memungkinkan, karena dapat membantu dalam mempersiapkan rumah tangga.¹³
10. Article jurnal karya Akhmad Maimun (2023) yang berjudul **"MAQOSHID AL SYARI'AH DALAM HUKUM MAHAR PERKAWINAN."** Penelitian Akhmad Maimun tentang hukum mahar pernikahan dalam perspektif maqashid al-syari'ah menyatakan bahwa mahar seharusnya berupa harta yang memiliki

¹³ Anis Sofiana et al., “Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ‘Urf Dan Masalah Mursalah,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Anis 3, no. 2 (2022): 73–92.

nilai, manfaat, dan keberkahan, serta mencerminkan rasa kasih sayang dan penghormatan antara pasangan. Bentuk-bentuk mahar yang tidak bernilai, seperti segelas air atau barang-barang unik tanpa nilai ekonomis, dianggap tidak sesuai dengan tujuan mahar dalam Islam. Meskipun demikian, meskipun tidak ideal, mahar tersebut masih dibolehkan untuk menjaga maqashid an-nasb, meskipun tidak dianjurkan untuk ditiru.¹⁴

B. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Islam

Dalam Kamus Bahasa Arab, pengertian hukum dapat merujuk pada beberapa istilah, salah satunya adalah "حَقٌّ" (ḥaqq), yang berarti "hak" atau "kebenaran".¹⁵ Secara etimologis, hukum merujuk pada aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, baik dalam bentuk norma sosial, adat, maupun peraturan negara.¹⁶

Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sosial. Sedangkan, Secara istilah, hukum adalah serangkaian aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dalam suatu negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kepastian, dengan mencakup hak, kewajiban, serta penyelesaian sengketa di antara pihak-pihak terkait.¹⁷ Secara bahasa, Islam berasal dari kata *aslama*, yang berarti tunduk atau menyerah

¹⁴ Akhmad Maimun, "Maqoshid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 133–43.

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir (Kamus Bahasa Arab-Indonesia)*, Pustaka AlKautsar 1997.

¹⁶ M Ridha Ds, "PEBANDINGAN HUKUM SYARA' (Hukum Taklifi Dan Hukum Wadh' i)," *Jurnal Pendidikan* 08 (2012): 78.

¹⁷ A Asri and A. Murtadho, *Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Islam.*, 2016.

kepada kehendak Allah SWT. Dalam pengertian istilah, Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk hidup yang mencakup ajaran tentang tauhid (keesaan Allah), ibadah, akhlak, dan hukum-hukum yang mengatur kehidupan individu serta masyarakat, dengan tujuan hidup sesuai dengan syariat Allah dan menjalankan perintah-Nya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, hukum Islam berarti keputusan atau peraturan, yang dalam konteks Islam, merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam adalah sistem hukum yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, muamalah, keluarga, dan masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.¹⁸ Dalam Islam, hukum sebagai aturan hidup diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu dalil yang menyebutkan pentingnya hukum dalam kehidupan umat Islam adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa (4:59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnahnya), jika

¹⁸ Maimun, "Maqoshid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan."

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih baik akibatnya."¹⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum yang ditetapkan oleh Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin yang sah (ulil amri) harus diikuti untuk menciptakan kehidupan yang teratur dan adil.²⁰

a. Sumber Utama Hukum Islam

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber diartikan sebagai asal dari sesuatu.²⁰ Secara esensial, sumber hukum merujuk pada tempat di mana hukum dapat ditemukan atau digali. Dalam konteks Islam, sumber hukum adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam, yang sering disebut sebagai dalil hukum Islam, pokok hukum Islam, atau dasar hukum Islam. Dalam fiqh, kata "sumber" merupakan terjemahan dari istilah Arab "مَصْدَر" (mashdar) atau bentuk jamaknya "مَصَادِر" (mashādir), yang dalam literatur kontemporer sering digunakan sebagai pengganti istilah *dalil* (دليل) atau dalam bentuk lengkapnya *al-adillah asy-syar'iyah al-islāmiyyah* (الأدلة الشرعية الإسلامية). Namun, dalam literatur klasik, istilah yang lebih umum digunakan adalah *dalil* atau *adillah syar'iyah*, sementara kata *mashādir* jarang digunakan. Para ulama klasik beranggapan bahwa kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama, sehingga mereka lebih memilih istilah *adillah* untuk merujuk pada konsep yang dimaksud.²¹

¹⁹Kementerian Agama RI, "Surah An-Nisa Ayat 59," *Al-Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 20 Desember 2024.

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 430; Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 93.

Secara Terminologi, istilah hukum Islam berasal dari kata *Islamic Law*, yang sering digunakan oleh para orientalis untuk menerjemahkan istilah syariah. Dalam ajaran Islam, aturan-aturan yang ditetapkan tidak disebut sebagai hukum, ahkam, atau istilah lain yang serupa, melainkan menggunakan kata syariah. Syariah sendiri bermakna "jalan menuju sumber air." Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman utama dalam kehidupan manusia, bukan sekadar aturan yang harus ditaati dengan ancaman sanksi jika dilanggar.²²

Sumber-sumber hukum Islam merujuk pada dasar-dasar yang digunakan umat Islam dalam menetapkan hukum atau norma-norma yang mengatur kehidupan mereka. Pada dasarnya, hukum Islam bersumber dari al-Qur'an, yang kemudian diperinci lebih lanjut melalui sunnah atau hadis Nabi Muhammad. Wahyu yang terkandung dalam al-Qur'an menetapkan norma-norma dan konsep dasar hukum Islam, yang dapat mengubah tradisi atau aturan yang sudah ada dalam masyarakat jika tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Namun, hukum Islam juga menerima berbagai tradisi yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ditetapkan dalam wahyu Ilahi. Selanjutnya, akan dijelaskan secara rinci mengenai sumber-sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, Hadis, dan Ijma.²³

²² Jefik Zulfikar Hafizd, "Sejarah Hukum Islam Di Indonesia : Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern," *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1 (2021).

²³ Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 38.

1) Al-Qur'an

Secara etimologi, kata Al-Qur'an berasal dari akar kata qara'a – yaqra'u – qira'atan – qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan dalam pengertian istilah, Al-Qur'an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan diterima oleh umat Islam secara mutawatir, dengan membaca Al-Qur'an sebagai bentuk ibadah. Allah Swt. Berfirman :

إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

Artinya : *"Sesungguhnya atas Kami lah mengumpulkannya dan membacakannya."*
(QS. Al-Qiyamah, 75: 17)²⁴

Penyebutan lafadz Allah dalam konteks al-Qur'an bertujuan untuk membedakan antara ucapan malaikat, jin, dan manusia dengan Kalamullah itu sendiri (al-Qur'an). Sedangkan istilah al-munazzal digunakan untuk membedakan al-Qur'an dari Kalamullah lainnya, karena langit, bumi, dan seluruh isinya juga merupakan bagian dari Kalamullah. Kalimat 'ala Muhammad saw. bertujuan untuk membedakan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad dengan wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Redaksi al-muta'abbad bi tilawatihi menunjukkan bahwa al-Qur'an adalah firman Allah yang dibaca sebagai bagian dari ibadah. Beberapa ulama menambahkan sifat lain dalam definisi al-Qur'an. Salah satu redaksi

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jaka Surya, 2002), Surah Al-Qiyamah [75]: 17, hlm. 582.

tambahan dari Ali ash-Shabuni adalah al-mu'jiz bi wasithati alamin Jibril as., al-maktub fi al-mushaf, al-mabdu' bi surati al-Fatihah wa al-makhattam bi surati anNas. Namun, menurut Yunahar Ilyas, pengertian yang diberikan oleh ash-Shabuni lebih tepat merujuk pada pengertian mushaf, bukan al-Qur'an itu sendiri. Hal ini karena yang dimaksud dengan al-Qur'an tidak hanya yang tertulis dalam mushaf, tetapi juga yang dibaca secara lisan berdasarkan hafalan. Terlebih lagi, di era teknologi saat ini, al-Qur'an tidak hanya berbentuk mushaf tertulis, tetapi juga tersedia dalam format digital, compact disc, dan rekaman audio.²⁵

2) Hadits

Hadits adalah perkataan atau informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan al-Sunnah merujuk pada jalan hidup atau kebiasaan yang dijalani, yang mencakup segala hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Musthafa ash-Shiba'i yang menyatakan bahwa sunnah berarti jalan terpuji. Sunnah meliputi segala perkataan, tindakan, taqrir, sifat fisik, atau akhlak yang ditinggalkan oleh Rasul, serta perilaku beliau baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi Rasul, seperti kebiasaan beliau mengasingkan diri di Gua Hira.²⁶ Menurut para ulama fiqh, sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi yang tidak bersifat fardhu atau wajib.

²⁵ Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *INDO-ISLAMIKA* 9, no. 2 (2019): 205.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1994), hlm. 34.

Hadits atau Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua yang sangat penting setelah al-Qur'an. Hadits berfungsi untuk menjelaskan lebih rinci tentang makna umum yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam, al-Qur'an umumnya diturunkan dalam bentuk kata-kata yang memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat dipahami dan diterapkan. Hadits juga memiliki peran sebagai penjelas bagi ayat-ayat al-Qur'an yang belum cukup jelas atau sebagai penentu hukum untuk masalah yang tidak diatur secara langsung dalam al-Qur'an.²⁷ Adapun al-Sunnah dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Sunnah Qauliyah adalah segala perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah.
- b. Sunnah Fi'liyah mencakup semua perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah.
- c. Sunnah Taqririyah adalah pengakuan dan persetujuan Nabi terhadap pernyataan atau perbuatan orang lain.
- d. Sunnah Hammiyah merujuk pada sesuatu yang telah direncanakan untuk dilakukan oleh Rasulullah, namun tidak sampai dilaksanakan.

Hadits, sebagai salah satu sumber hukum Islam, memiliki beberapa fungsi utama sebagai berikut:

²⁷ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 27.

- a. Menegaskan atau menjelaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam AlQur'an. Sebagai contoh, al-Qur'an menjelaskan tentang shalat, namun tata cara pelaksanaannya diuraikan lebih rinci dalam Sunnah.
- b. Sebagai penjelas isi Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, umat manusia diperintahkan untuk mendirikan shalat, namun tidak dijelaskan secara terperinci mengenai jumlah raka'at, cara pelaksanaan, rukun, dan syarat shalat. Sunnah berfungsi untuk menjelaskan hal tersebut, memberikan contoh mengenai jumlah raka'at, cara pelaksanaan, rukun, serta syarat sahnya shalat.
- c. Menambahkan atau mengembangkan ketentuan yang tidak ada atau masih samar dalam al-Qur'an. Sebagai contoh, larangan Nabi untuk mengawini seorang perempuan dengan bibinya, yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an, namun berdasarkan hikmah larangan tersebut, dapat dipahami bahwa tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan atau putusnya hubungan silaturahmi keluarga dekat, yang tidak disukai dalam Islam.

Secara prinsip, posisi hadits terhadap al-Qur'an adalah sebagai penjelas, penafsir, dan perinci terhadap hal-hal yang bersifat umum. Namun, hadits juga dapat menetapkan hukum sendiri untuk hal-hal yang tidak diatur dalam al-Qur'an.²⁸

3) Ijma

²⁸ Ridwan, Umar, and Ghafar, "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021).

Islam memiliki keunikan sebagai ajaran yang relevan di setiap masa dan tempat. Keunikan ini berasal dari dua sifat utamanya yaitu, autentik dalam konsep dan fleksibel dalam penerapan. Keunikan tersebut terlihat dalam empat sumber utama hukum Islam: Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas, yang berperan besar bagi umat Islam.

Ijma', secara bahasa berarti “kesepakatan” atau “kebulatan tekad terhadap suatu persoalan.”²⁹ Sedangkan dalam istilah ushul fiqh, ijma' didefinisikan sebagai “kesepakatan para mujtahid dari umat Islam tentang hukum syar'i pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. atas suatu peristiwa”. Menurut Khallaf, ijma' merujuk pada kesepakatan mujtahidin pada suatu masa mengenai hukum syar'i. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa ijma' adalah kesepakatan para ulama yang tidak boleh ditolak, karena umat tidak mungkin sepakat dalam kesesatan. Adapun prinsip Ijma':

1. Terjadi melalui kesepakatan para mujtahid.
2. Membahas masalah yang tidak terdapat dalam nash qath'i.
3. Dilakukan pada masa tertentu.

Ijma' tidak sah jika:

1. Ada yang tidak menyetujui.
2. Hanya ada satu mujtahid.

²⁹ Muhammad Yasir, "Ijma' dalam Ushul Fiqh", *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 1 (2022): 5–6

3. Tidak ada kebulatan suara.
4. Sudah dijelaskan dalam nash.

Perbedaan pendapat:

Mazhab Syi'ah menganggap ijma' hanya berlaku di kalangan imam dan mujtahid mereka. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa ijma' yang sah adalah kesepakatan ulama dari semua kalangan. Beberapa kalangan mempertanyakan kelayakan Ijma' sebagai landasan hukum, dengan perdebatan yang berpusat pada apakah status Ijma' bersifat qath'i atau tidak. Meski begitu, mayoritas ulama sepakat bahwa Ijma' memiliki kedudukan yang kokoh sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Hadits.³⁰

4) Qiyas

Qiyas adalah metode analogi dalam Islam, yaitu menyamakan hukum suatu masalah baru yang belum diatur dalam Al-Qur'an atau hadits dengan hukum yang sudah ada, berdasarkan kesamaan sifat atau karakteristinya.³¹ Dalam Qiyas, terdapat dua jenis yang perlu diketahui:

1. Qiyas Illat

Jenis ini didasarkan kejelasan hubungan antara dua permasalahan yang telah dibandingkan dan diukur. Qiyas illat terbagi lagi menjadi qiyas jail (jelas) dan qiyas

³⁰ Zakaria Syafe'i, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan Ijma ' Dan Peningkarannya)," *AlQalam* 13, no. 67 (1997): 28–36.

³¹ Ananda Wahitora " Sumber Hukum Islam" Universitas Jambi, 2024

khafi (tersembunyi). Contohnya adalah pengharaman segala jenis minuman yang memabukkan.

2. Qiyas Dalalah

Jenis ini menetapkan hukum berdasarkan kesesuaian dengan dalil illat. Hukum ini diterapkan dengan mengaitkan pokok dan cabang hukum. Misalnya, jika illat menyatakan bahwa minuman yang memabukkan itu haram, maka dalam qiyas adalah, segala jenis minuman yang memiliki sifat memabukkan apapun baunya juga dihukumi haram.³²

b. Maqasid Syariah

Teori Maqasid Syariah (tujuan syariah) dalam hukum Islam, berfokus pada pemeliharaan lima elemen dasar kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama dari maqasid syariah adalah untuk mencapai kebaikan (maslahah) dan menghindari kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan sosial dan individu. Ini dicapai dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia. Dalam konteks tradisi Tombor Magh di masyarakat adat Kabupaten Fakfak, Papua Barat, teori maqasid syariah dapat dihubungkan dengan upaya melindungi dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Tradisi ini, yang melibatkan pertemuan adat dan kegiatan sosial, bertujuan untuk memperkuat hubungan antar individu, menjaga perilaku yang

³² "4 Sumber Hukum Islam Yang Disepakati," *DalamIslam.com*, diakses pada November 2024

mengarah pada kebaikan bersama, serta mempertahankan nilai-nilai luhur yang menciptakan keharmonisan sosial.

Apabila tradisi Tombor Magh berfungsi untuk memelihara kebaikan dalam masyarakat (masalah) dan menghindari kerusakan (mafsadah), maka tradisi ini sejalan dengan maqasid syariah, yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan nilai-nilai budaya yang mendukung keadilan dan kedamaian dalam komunitas. Sebagai konsep yang lebih luas, maqasid syariah memastikan bahwa setiap praktik hukum, baik dalam konteks adat maupun hukum Islam, mendukung tujuan-tujuan kesejahteraan dan harmoni sosial.³³

2. Teori Tradisi, Adat, dan Budaya

a. Tradisi

Tradisi dalam bahasa Latin disebut *traditio*, artinya diteruskan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun-termurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.³⁴ Tradisi dalam bahasa Arab disebut *urf* artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam al-Qur'an dan sunnah.³⁵ Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.³⁶

³³ Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, and Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqasid Syariah Sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah* 24, no. 2 (2022): 193–210.

³⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

³⁵ Harun Nasution, "Adat", dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65

³⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1088

Menurut Soerjono Soekamto tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang).³⁷ Menurut Van Reusen, tradisi merupakan warisan atau moral adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi, tradisi bukan suatu yang tidak bisa berubah. Tradisi justru perpaduan dengan perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Tradisi dalam hukum Islam merujuk pada adat istiadat atau kebiasaan yang diterima dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tradisi ini mencakup praktik-praktik yang berhubungan dengan kehidupan sosial, budaya, dan perilaku umat Islam yang dijalankan turun-temurun. Dalam konteks hukum Islam, tradisi sering kali dilihat sebagai adat yang memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.³⁸ Sehingga dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, tradisi merupakan kebiasaan tingkah laku atau tindakan secara turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi tidak akan punah dengan adanya informasi, baik secara lisan atau tulisan yang diteruskan dari generasi ke generasi.

b. Adat

Secara bahasa, adat berasal dari bahasa Arab "'ādah" yang berarti kebiasaan. Dalam konteks bahasa Indonesia, adat merujuk pada kebiasaan atau aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat atau kelompok yang diturunkan secara

³⁷ Soerjono Soekamto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 35

³⁸ anawiah and Ikbāl Reza Rismanto, "Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Hadratul Madaniah* 8, no. 1 (2021): 52–63.

turuntemurun.³⁹ Secara istilah, adat merujuk pada kebiasaan, norma, atau aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersifat turun-temurun, yang mencakup perilaku dan cara hidup yang menjadi pedoman dalam interaksi sosial. Menurut Soerjano Soekanto, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang sebagian besar tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat memaksa serta memiliki sanksi, sehingga menimbulkan akibat hukum. Adat mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan tradisi, budaya, dan nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi.⁴⁰ Adat ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, seperti interaksi antar individu, cara berpikir, dan perilaku yang sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat tersebut.⁴¹

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menyentuh tentang adat atau kebiasaan, khususnya yang berkaitan dengan norma dan cara hidup yang diterima dalam masyarakat. Salah satu ayat yang bisa dikaitkan dengan konsep adat adalah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *"Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi*

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Keempat, "Adat", (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 10.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 70

⁴¹ Koentjaraningrat, "Pengantar Antropologi" Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴²

Ayat ini mengajarkan tentang keberagaman suku dan bangsa yang merupakan bagian dari adat dalam masyarakat, dan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah diukur berdasarkan ketakwaan, bukan berdasarkan suku atau adat.⁴³ Kaidah adat dalam fikih Islam mengajarkan bahwa tradisi atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama, terutama yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Adat yang selaras dengan nilai-nilai Islam dianggap sebagai bagian dari tata kehidupan yang tidak hanya dapat berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga mendukung penerapan syariat Islam dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, adat yang sesuai dengan tujuan hukum Islam (maqasid al-shari'ah), yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, tetap diakui dan dihormati dalam kerangka syariat, asalkan tidak menghalangi tujuan utama agama.⁴⁴

c. Budaya

Secara bahasa, budaya berasal dari kata "*budi*" yang berarti akal atau pikiran, dan "*daya*" yang berarti kemampuan atau kekuatan. Secara umum, budaya merujuk pada hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang meliputi nilai, norma, seni, adat, bahasa, dan

⁴². Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat (49): 13

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Suhaimi, Muhamad Rezzi, and Maman Rahman Hakim, "Al-Maqashid Al-Syariah; Teori Dan Implementasi," *Jurnal Sahaja* 2, no. 1 (2023): 155.

sistem kepercayaan yang diterima dan diwariskan dalam suatu masyarakat.⁴⁵ Secara istilah, budaya merujuk pada keseluruhan sistem nilai, kepercayaan, norma, adat, bahasa, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Budaya juga mencakup cara-cara manusia dalam berinteraksi dengan alam, sesama manusia, dan Tuhan, yang diturunkan dari generasi ke generasi.⁴⁶

Dalam hukum Islam, budaya merujuk pada adat istiadat yang sesuai dengan ajaran agama. Islam mengakui keberagaman budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, budaya dalam Islam harus mengedepankan nilai-nilai moral, etika, dan ketakwaan kepada Allah. Di dalam pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan definisi tentang kebudayaan, yang mencakup segala sesuatu yang bersumber dari rasa, cipta, dan karsa manusia, dan terwujud dalam bentuk gagasan, ide, nilai, norma, adat istiadat, seni, bahasa, pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan ini berkembang dalam kehidupan masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, kebudayaan mencakup seluruh aspek kehidupan yang terkait dengan hasil karya, ide, dan nilai-nilai yang diterima serta diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk tradisi, adat istiadat, seni, dan pengetahuan yang menjadi bagian dari identitas budaya suatu kelompok masyarakat.⁴⁷

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Keempat, "*Budaya*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 125.

⁴⁶ Soerjono Soekamto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 45

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 1 ayat (3)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, budaya, atau individu secara mendalam dan rinci. Pendekatan ini lebih fokus pada pemahaman situasi melalui perspektif partisipan, tanpa berusaha menguji hipotesis atau membuat generalisasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau tema yang muncul. Penelitian ini cocok untuk memahami tradisi atau praktik tertentu dalam konteks sosial, dengan menggali perspektif dan pengalaman individu yang terlibat. Wawancara mendalam menjadi teknik utama dalam pengumpulan data dalam pendekatan ini.⁴⁸

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, dengan fokus pada Masyarakat adat yang melaksanakan tradisi *Tombor Magh*. Lokasi ini dipilih karena keberadaan tradisi tersebut yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat setempat.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merujuk pada individu yang memberikan informasi terkait dengan latar belakang dan kondisi yang relevan dengan topik penelitian. Mereka

⁴⁸ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling" 2, no. 2, 83–91.

berperan penting dalam menyediakan wawasan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami fenomena yang sedang diteliti.⁴⁹ Informan dalam penelitian ini ialah:

1. Bapak Arif H. Rumagesan, S.Sos., M.A.P., selaku tokoh adat Kabupaten Fakfak.
2. Jamaludin Leto, S.Ag., M.M., selaku tokoh agama Kabupaten Fakfak.
3. Bahar Rimosan, S.Pd., Halija Fuad, S.Ag., Siti Rukiyah Bauw, S.Tp., selaku anggota masyarakat adat di Kabupaten Fakfak.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling atau sampel bertujuan, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait dengan tradisi *Tombor Magh* serta penerapan Hukum Islam dalam tradisi tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi pustaka.

- a) Wawancara mendalam, dilakukan dengan informan terpilih untuk menggali informasi terkait tradisi *Tombor Magh* dan pandangan mereka mengenai kaitannya dengan Hukum Islam.

⁴⁹ Rahman, Jamal Habibur. "INFORMAN DALAM PENELITIAN KUALITATIF."

- b) Studi Pustaka, dilakukan dengan mengumpulkan literature dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel ilmiah, dan sumber hukum islam yang membahas topik serupa.

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti akan menerapkan teknik triangulasi, yang melibatkan pengecekan data dari berbagai sumber atau metode, seperti wawancara dan studi pustaka, guna membandingkan dan memverifikasi konsistensi informasi yang diperoleh. Selain itu, validasi informan juga dilakukan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul akurat dan mencerminkan realitas yang ada.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah krusial dalam penelitian, di mana data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pemilihan teknik analisis yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa proses analisis dilakukan dengan benar, agar tidak menghasilkan keputusan yang keliru atau memperlambat kemajuan penelitian. Penggunaan teknik analisis yang tidak sesuai dapat menghambat pemahaman terhadap data dan mengganggu kelancaran penelitian. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis tematik, di mana wawancara akan dicatat dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya data akan dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi pola atau hubungan antara tradisi *Tombor Magh* dalam hukum Islam. Sementara itu, analisis pustaka akan dilakukan dengan merujuk pada teori-teori hukum

Islam serta konsep-konsep yang relevan untuk menggali lebih dalam fenomena yang sedang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Masyarakat Kabupaten Fakfak

Kabupaten Fakfak merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Kabupaten ini berada sekitar 142 kilometer dari Kota Sorong, salah satu kota besar di wilayah Papua Barat. Secara geografis, Kabupaten Fakfak terletak di antara 2°25' - 4°00' Lintang Selatan dan 131°30' - 138°40' Bujur Timur, dengan luas wilayah mencapai 14.320 km².⁵⁰ Wilayahnya didominasi oleh kawasan pesisir, kepulauan, serta daerah perbukitan yang cukup luas, penduduknya terdiri atas suku-suku asli Papua seperti suku Mbaham Matta dan Irarutu, serta komunitas pendatang yang berasal dari wilayah lain seperti Maluku, Sulawesi, dan Jawa, menjadikan Fakfak sebagai salah satu daerah dengan tingkat keberagaman sosial budaya yang tinggi.⁵¹

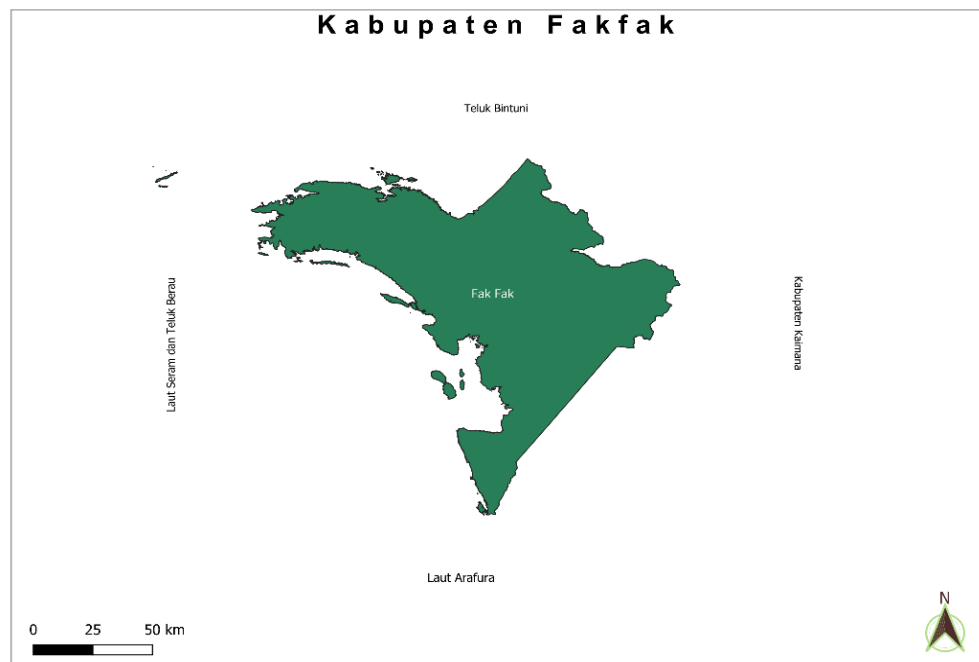
Kabupaten Fakfak terletak di bagian selatan wilayah Kepala Burung Pulau Papua dan memiliki posisi geografis yang strategis karena menghadap langsung ke arah Maluku. Secara administratif, Kabupaten Fakfak berbatasan dengan Teluk Bintuni di sebelah utara, Kabupaten Kaimana di sebelah timur, Laut Arafura di sebelah selatan, serta Laut Seram dan Teluk Berau di sebelah barat. Distrik Fakfak menjadi pusat

⁵⁰ Pemerintah Kabupaten Fakfak, *Sejarah Singkat Kabupaten Fakfak*, <https://fakfakkab.go.id/sejarah-singkat>. Diakses pada 5 Juni 2025.

⁵¹ Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak. <https://dpmptsp.fakfakkab.go.id>. Diakses pada 5 juni 2025.

pemerintahan kabupaten dan merupakan lokasi utama berlangsungnya aktivitas administratif, ekonomi, dan sosial masyarakat.⁵²

Untuk memperjelas letak geografis serta batas-batas administratif Kabupaten Fakfak, disajikan peta wilayah Kabupaten Fakfak pada **Gambar 4.1** di bawah ini.⁵³



Gambar 4. 1 Batas-Batas Wilayah Fakfak

Selain itu, Kabupaten Fakfak dikenal luas sebagai “Kota Pala” karena merupakan daerah penghasil buah pala yang berkualitas tinggi dan menjadi komoditas unggulan daerah⁵⁴. Sejak dahulu, masyarakat Fakfak telah mengenal dan memeluk tiga agama utama, yaitu Islam, Katolik, dan Kristen Protestan. Ketiga agama ini telah menjadi

⁵² *Ibid.*

⁵³ Peta Indonesia. “Peta Administratif Provinsi Papua Barat dan Sekitarnya.” <https://www.indonesia.go.id>. Diakses pada 6 Juni 2025.

⁵⁴ Pandie, D. A. Konsep "Satu Tungku Tiga Batu" Sosio-Kultutal Fakfak sebagai Model Interaksi dalam Kehidupan Antarumat Beragama. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 5(1), hlm 53, 2018.

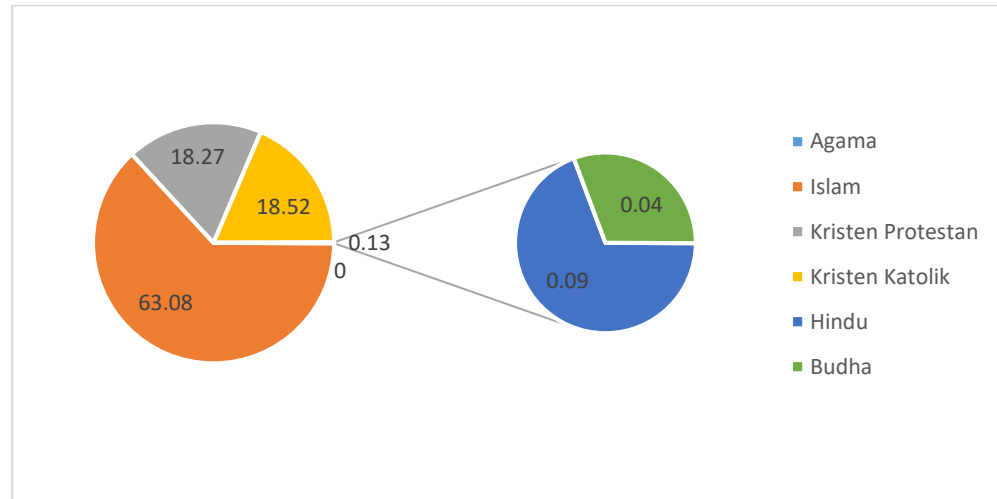
bagian dari kehidupan keluarga dan berperan penting dalam menjaga harmoni, kedamaian, dan ketentraman sosial budaya masyarakat Fakfak.⁵⁵ Meskipun masyarakatnya beragam secara agama, mereka tetap menganggap diri berasal dari satu garis keturunan dan kerabat yang sama, jauh sebelum penyebaran agama-agama tersebut di wilayah Fakfak. Tidak mengherankan jika dalam satu keluarga di Fakfak terdapat anggota yang menganut agama yang berbeda-beda⁵⁶. Kehidupan bersama yang rukun ini didukung oleh sistem nilai budaya lokal yang tertuang dalam semboyan “Satu Tungku Tiga Batu.” Filosofi ini menjadi dasar kuat yang menyatukan unsur adat, agama, dan pemerintahan untuk saling bekerja sama dan saling mendukung.⁵⁷

Hingga saat ini, kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Fakfak menjadi elemen penting dalam mendukung proses pembangunan, dan perlu terus dijaga serta dilestarikan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan data kependudukan yang disajikan pada Gambar 4.2, mayoritas penduduk Fakfak beragama Islam sebanyak 63,08%, diikuti Katolik 18,52%, Kristen Protestan 18,27%, Hindu 0,09%, dan Buddha 0,04%.

⁵⁵ <https://herembaonline.blogspot.com/2010/02/budaya-fakfak-satu-tungku-tiga-batu.html>. Diakses pada 6 Juni 2025.

⁵⁶ Ernas, S., DP, I., & Kilderak, I. (2021). Islam, Papuanness and Indonesianess within Papuan Muslims in Fakfak. *Al-Albab*, 10(2), 276–277.

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Satu Tungku Tiga Batu, Cermin Toleransi Umat di Fakfak," <https://kemenag.go.id/moderasi-beragama/satu-tungku-tiga-batu-cermin-toleransi-umat-di-fakfak-j3f3500>, diakses pada 5 Juni 2025.



Gambar 4. 2 Distribusi Penduduk Kabupaten Fakfak Berdasarkan Agama yang Dianut

(Sumber : Data BPS Kabupaten Fakfak)

Kondisi geografis dan keberagaman sosial inilah yang menjadi latar penting dalam memahami dinamika sosial dan sistem kehidupan masyarakat Fakfak.

B. Makna dan Pelaksanaan Tradisi Tombor Magh dalam Pernikahan Adat Fakfak, Papua Barat

Tradisi *Tombor Magh* merupakan bagian penting dalam adat masyarakat Fakfak, Papua Barat. Tradisi ini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum pernikahan berlangsung. Menurut Arif H. Rumagesan, tokoh adat sekaligus Raja Petuanan Peg-Peg Sekar, *Tombor Magh* tidak boleh dipandang sebagai sekadar pemberian biasa, melainkan sebagai bentuk penghormatan adat. “*Tombor Magh bukanlah transaksi,*” ungkapnya, “*melainkan*

*penghormatan terhadap nilai kasih sayang dan tanggung jawab seorang anak laki-laki terhadap orang tua calon istri.”*⁵⁸

Pelaksanaan *Tombor Magh* dalam tradisi pernikahan masyarakat Fakfak diawali dengan prosesi pertemuan resmi antara keluarga inti dari kedua belah pihak, yakni keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan. Pertemuan ini menjadi tahap awal dalam rangkaian adat pernikahan dan memiliki tujuan penting, yaitu untuk merencanakan seluruh prosesi yang akan dilaksanakan serta menentukan bentuk dan jumlah harta adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Hal ini disampaikan oleh Siti Rukiyah Bauw, salah satu anggota adat masyarakat Fakfak, dalam wawancara yang dilakukan penulis.⁵⁹ Dalam penjelasannya, beliau menyatakan: *"Iya, nak. Secara adat, pelaksanaan Tombor Magh itu dimulai dengan pertemuan resmi antara keluarga inti dari kedua belah pihak—pihak laki-laki dan perempuan—yang akan menikah. Pertemuan ini penting sekali karena jadi langkah awal dari seluruh rangkaian adat pernikahan."*⁶⁰

Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai tujuan dari pertemuan tersebut, beliau menjelaskan: *"Tujuannya untuk merencanakan semua prosesi yang akan dilakukan dan juga untuk menentukan bentuk harta adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-*

⁵⁸ Wawancara dengan Arif H. Rumagesan, S.Sos., M.A.P., Raja Petuanan Peg-Peg Sekar, 20 Mei 2025, Fakfak.

⁵⁹ Wawancara dengan Siti Rukiyah Bauw, anggota adat masyarakat Fakfak, 10 Juni 2025, Fakfak.

⁶⁰ *Ibid*

*laki. Jadi dari sini semua sudah disepakati, supaya nanti ke depannya berjalan lancar."*⁶¹

Selain itu, beliau juga menerangkan bahwa setelah pertemuan bersama, pihak laki-laki akan mengadakan musyawarah secara internal untuk mempersiapkan harta adat: *"Setelah pertemuan, biasanya pihak laki-laki akan mengadakan musyawarah internal dulu. Dong"*⁶²*berkumpul untuk membicarakan dan mengumpulkan harta yang akan diserahkan ke pihak perempuan. Semuanya itu disesuaikan dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama dalam pertemuan sebelumnya."*⁶³

Melalui penuturan ini dapat dipahami bahwa tradisi *Tombor Magh* dijalankan dengan perencanaan yang matang dan berdasarkan kesepakatan kolektif, sehingga mencerminkan nilai musyawarah, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Fakfak.

Harta yang diberikan dalam tradisi *Tombor Magh* memiliki nilai simbolis dan ekonomis yang tinggi serta menunjukkan tanggung jawab dan penghormatan pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan. Secara tradisional, harta tersebut berupa emas asli Papua yang terdiri atas beberapa jenis barang adat, yaitu: (1) gelang *Yana* (juga dikenal sebagai *Ibu Phophor* atau *Kotpya Phophor*), (2) gelang *Wendi Istuare* atau *Dumur* (emas kepala), (3) emas *Penongka* atau *Wendy Nduruk*, (4) emas *Pemban*

⁶¹ *ibid*

⁶² Kata "dong" dalam logat Papua merupakan bentuk pronomina jamak yang merujuk pada orang ketiga jamak, yaitu "mereka". Kata ini digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh masyarakat Papua, termasuk Fakfak, untuk menggantikan kata "mereka" dalam bahasa Indonesia baku. Penggunaan ini mencerminkan ciri khas dialek Papua yang sederhana dan komunikatif

⁶³ *ibid*

Nduruk atau *Mas Nggibih Mbarok* yang juga disebut emas pembantu *Penongkah*, (5) Lela, (6) Gong, dan (7) uang. Seiring dengan perkembangan zaman serta kondisi ekonomi masyarakat yang terus berubah, jenis harta tersebut kini dapat disesuaikan. Apabila emas asli Papua sulit diperoleh, maka dapat diganti dengan emas campuran, perak, kuningan, atau uang tunai, tanpa mengurangi nilai simbolis dan adat yang melekat dalam prosesi tersebut.⁶⁴

Pelaksanaan *Tombor Magh* kemudian dilanjutkan dengan prosesi adat yang sakral, di mana penyerahan harta adat dilakukan secara resmi dan terbuka. Upacara ini biasanya dihadiri oleh tokoh-tokoh adat serta keluarga besar dari kedua belah pihak. Dalam momen ini, bukan hanya benda-benda adat yang diserahkan, tetapi juga disampaikan komitmen dan tanggung jawab moral oleh pihak laki-laki secara lisan dalam bahasa adat yang sarat makna. Proses ini menandai kesiapan pihak laki-laki untuk menjalin hubungan kekeluargaan secara sah menurut hukum adat.⁶⁵

Halija Fuad, S.Ag., seorang anggota masyarakat adat Fakfak, pernah terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi *Tombor Magh* untuk keponakannya. Menurutnya, tradisi ini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar penyerahan harta adat dalam pernikahan. Halija mengungkapkan bahwa *Tombor Magh* mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang kuat dalam masyarakat Fakfak.⁶⁶ "*Pengalaman saya saat ikut serta dalam Tombor Magh sangat*

⁶⁴ Ina V. Samosir Lefean dan Heppy Leunard Lelapary, "*Jati Diri Perempuan Asli Fakfak*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 106.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Wawancara dengan Halija Fuad, S.Ag., Fakfak, 3 Mei 2025

berkesan," ujarnya. *"Tradisi ini bukan hanya soal harta adat yang diserahkan, tetapi lebih kepada kebersamaan dan keterlibatan banyak pihak dalam keluarga besar maupun masyarakat sekitar"*.

Dalam proses pelaksanaannya, Halija menuturkan bahwa seluruh anggota keluarga turut ambil bagian, tidak hanya secara materiil, tetapi juga dalam bentuk dukungan moral dan tenaga. *"Seluruh anggota keluarga ikut ambil bagian, ada yang bantu secara materi, ada juga yang kasih dukungan moral dan tenaga. Ini bukti nyata kuatnya nilai gotong royong dan semangat kebersamaan yang sudah menjadi identitas masyarakat Fakfak,"* jelasnya. Ia juga menekankan bahwa Tombor Magh tidak hanya menjadi bagian dari tata cara pernikahan adat, tetapi juga memainkan peran penting dalam mempererat hubungan kekeluargaan dan memperkuat solidaritas sosial. *"Bahkan kalau dalam satu keluarga besar ada perbedaan agama atau suku, semuanya kitong⁶⁷ bersatu untuk menyukseskan tradisi ini. Itu yang buat hal itu sangat istimewa,"* katanya.

Lebih jauh, Halija melihat Tombor Magh sebagai sarana untuk menjaga dan merawat warisan budaya leluhur yang kaya makna. *"Tradisi ini adalah wujud rasa bangga kitong terhadap identitas budaya sendiri,"* tegasnya. *"Walaupun sekarang bentuk harta yang diserahkan bisa menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi pihak laki-laki, nilai dan esensinya tetap kami jaga."* Menurutnya, masyarakat Fakfak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar

⁶⁷ Kitong adalah bentuk bahasa Papua yang berarti "kami" atau "kita" (dalam konteks inklusif).

budayanya. "*Kitong bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi akar budaya tetap jadi tong*⁶⁸ *punya pegangan. Tombor Magh bukan hanya bagian dari pernikahan adat, tapi juga sarana untuk menanamkan nilai-nilai luhur pada generasi muda seperti menghormati orang tua, menjunjung adat, dan membangun kehidupan sosial yang harmonis.*" Melalui *Tombor Magh*, masyarakat Fakfak tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga mewariskan semangat gotong royong dan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi fondasi kehidupan sosial mereka.

Dengan demikian, *tombor magh* tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari tata pernikahan adat, tetapi juga memainkan peran penting dalam mempererat hubungan kekeluargaan, melestarikan kebudayaan lokal, dan mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Melalui tradisi ini, masyarakat Fakfak terus menanamkan pentingnya menghormati orang tua, menjunjung tinggi adat, serta membangun kehidupan sosial yang harmonis dan berlandaskan nilai kebersamaan. Dalam praktiknya, tradisi *Tombor Magh* tidak bisa dipisahkan dari kerangka hukum pernikahan yang berlaku, baik dari perspektif syariat Islam maupun peraturan negara. Meskipun adat ini merupakan bagian krusial yang sangat dihargai oleh masyarakat Fakfak, pernikahan secara resmi baru diakui sah secara agama dan hukum negara

⁶⁸ *tong* adalah bentuk ringkas dari "kitong", yang berarti "kami". Kata ini digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat Papua.

setelah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan Islam serta tercatat secara formal di Kantor Urusan Agama (KUA)⁶⁹.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Tombor Magh: Antara Pelestarian Adat dan Kesesuaian dengan Prinsip Syariat

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, yaitu senantiasa menebarkan kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan bagi kehidupan manusia. Syariat Islam, yang dalam hal ini merujuk pada maqashid syariah, merupakan pedoman yang Allah berikan kepada manusia untuk mencapai kemaslahatan serta sebagai jawaban atas berbagai persoalan hidup yang dihadapi umat manusia di dunia. Syariat Islam merupakan jalan hidup yang perlu ditempuh,⁷⁰ yang mencakup berbagai ketentuan dan aturan kehidupan yang telah Allah wahyukan kepada manusia melalui para nabi-Nya. Wahyu tersebut dimaksudkan untuk dijadikan sebagai landasan utama dalam menjalani kehidupan di dunia. Namun dalam penerapannya, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis bersifat umum dan tidak merinci secara spesifik setiap permasalahan kehidupan.

Al-Qur'an sendiri memberi petunjuk bahwa umat Islam wajib merujuk kepada Allah dan Rasul dalam setiap permasalahan. Namun, ketika tidak ditemukan ketentuan yang eksplisit, maka ijtihad menjadi jalan yang sah untuk menemukan solusi yang sesuai dengan semangat syariat. Allah berfirman:

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 dan Pasal 7; serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tata cara dan syarat sahnya perkawinan menurut Islam di Indonesia.

⁷⁰ Ria Wati Rahmi, Zulfikar Muhamad "Ilmu Hukum Islam" (Lampung: Gunung Pesagi, 2017),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. An-Nisā’ [4]: 59).⁷¹ Dan juga firman-Nya:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya : “(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghadirkan seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim..” (QS. An-Nahl: 89)⁷²

Oleh karena itu, ajaran dalam Al-Qur’an dan Hadis yang bersifat umum tetap memberikan ruang bagi umat Islam untuk melakukan ijtihad dalam merumuskan hukum sesuai perkembangan zaman. Dengan mekanisme ini, syariat Islam tetap

⁷¹ Al-Qur’an, Q.S. An-Nisā’ [4]: 59.

⁷² Al-Qur’an, Q.S. An-Nahl [16]: 89.

terjaga relevansinya dalam menjawab dinamika kehidupan modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental.

Tradisi seperti *Tombor Magh* perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam karena meskipun mengandung nilai sosial dan spiritual, ia bisa selaras atau bertentangan dengan syariat. Islam sendiri menerima tradisi selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran agama, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih :

أَلْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

"Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan (tradisi) diposisikan seperti halnya suatu syarat yang ditetapkan."⁷³

Artinya, adat yang tidak bertentangan dengan syariat bisa diterima dan dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Maka dari itu, tradisi perlu ditinjau dari sudut pandang maqashid syariah—apakah ia memenuhi lima tujuan utama syariat, yaitu: menjaga agama (hifzh al-din), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga akal (hifzh al-‘aql), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan menjaga harta (hifzh al-mal).⁷⁴ Jika nilai-nilai dalam *Tombor Magh* selaras dengan tujuan-tujuan tersebut, maka ia dapat dikategorikan sebagai adat yang ma’ruf (baik), dan dengan demikian, bisa diterima dalam kerangka hukum Islam. Sebaliknya, jika terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip tauhid, keadilan, atau menimbulkan mudarat yang lebih

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 803.

⁷⁴ Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum," *Gema Keadilan* 6, no. 1 (2019): 27.

besar dari manfaatnya, maka tradisi tersebut perlu dikritisi, diluruskan, atau bahkan ditinggalkan.⁷⁵

Melalui analisis nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Tombor Magh menggunakan perspektif maqashid syariah, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini tidak semata-mata berkaitan dengan pelestarian budaya lokal, tetapi juga mendukung lima tujuan pokok dalam syariat Islam: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-kulliyat al-khams). Dalam praktiknya, Tombor Magh mencerminkan nilai-nilai seperti tolong-menolong (*ta'awun*), menjalin silaturahmi, serta memperkuat rasa tanggung jawab sosial, yang secara nyata menunjukkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip maqashid syariah sebagai pijakan hukum Islam yang peka terhadap kondisi masyarakat setempat. Dengan demikian, pelestarian tradisi ini tidak hanya diperbolehkan, melainkan juga dapat dipandang sebagai bentuk nyata penerapan syariat Islam yang kontekstual dan solutif dalam menjawab persoalan sosial masyarakat Fakfak.

Berdasarkan wawancara dengan Jamaludin Leto, S.Ag., M.M., seorang tokoh agama sekaligus Kepala KUA Distrik Fakfak Tengah, beliau menyatakan bahwa praktik Tombor Magh sejalan dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam konteks al-'urf (kebiasaan masyarakat) yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam wawancaranya, beliau menjelaskan: "*Menurut saya, Tombor Magh ini adalah bentuk dari kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti tolong-menolong,*

⁷⁵ Nur Saniah and Ahmad Bastomi, "Acculturation of Traditional and Islamic Law in the Practice of Inheritance Distribution of the Mandailing Tribe of North Sumatra," *Fenomena* 21, no. 2 (2022): 269.

keikhlasan, dan tanggung jawab. Selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat, maka praktik ini bisa dikategorikan sebagai 'urf shahih atau kebiasaan yang diakui dalam Islam.' Lebih lanjut, "tradisi Tombor Magh itu bagus sekali, dia bantu kasih kuat tali persaudaraan antar keluarga, kasih hormat untuk orang tua sama leluhur, trus bikin kita saling baku tolong⁷⁶ di kampung, Itu semua, torang bilang dia cocok skali sama ajaran Islam, karna Islam pun suruh torang hidup damai, saling bantu, jaga keluarga baik-baik."⁷⁷

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa *Tombor Magh* bukan hanya praktik sosial, tetapi juga representasi penting dari wajah Islam yang damai, toleran, dan kontekstual di wilayah multietnis seperti Fakfak, yang menjunjung tinggi semangat satu tungku tiga batu⁷⁸. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk menyambung tali silaturahmi dan berbuat baik kepada kerabat, sebagaimana firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

⁷⁶ Baku tolong ialah arti dari tolong menolong di dalam logat Papua.

⁷⁷ Wawancara dengan Jamaludin Leto, S.Ag., M.M., Fakfak, 22 Mei 2025

⁷⁸ *Satu tungku tiga batu*" adalah filosofi hidup masyarakat Fakfak yang menggambarkan persatuan dalam keberagaman, yakni hidup berdampingan antara Muslim, Kristen, dan masyarakat adat secara damai dan setara.

*Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa: 1)*⁷⁹

Berdasarkan hal ini, maka bagian-bagian dari tradisi *Tombor Magh* yang bersifat sosial dan spiritual dapat dikategorikan sebagai *mubah* (boleh) atau bahkan *mustahabb* (dianjurkan) dalam Islam, karena mendukung terciptanya keharmonisan sosial dan *ukhuwah islamiyah*.⁸⁰ Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaannya, tradisi *Tombor Magh* harus senantiasa dipantau agar tidak berubah menjadi praktik yang mengandung unsur *bid'ah*, *takhayul*, atau bahkan mendekati perbuatan *syirik*. Islam menekankan pentingnya menjauhkan diri dari segala bentuk ibadah atau kebiasaan yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran syariat, khususnya jika berkaitan dengan aspek keyakinan dan ritual keagamaan. Oleh karena itu, setiap bentuk tradisi yang menyentuh dimensi keagamaan harus ditelaah secara hati-hati agar tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dalam hal ini, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, telah memberikan peringatan dengan sabdanya :

مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”⁸¹

⁷⁹ Al-Qur'an, Surah An-Nisā' [4]: 1.

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), jilid 2, hlm. 850.

⁸¹

"Siapa yang membuat-buat hal baru dalam urusan agama ini yang bukan bagian darinya, maka amalan itu tertolak"⁸² (HR. Bukhari dan Muslim)

Beliau juga bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak."⁸³ (HR. Muslim no. 1718)

Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk amalan dalam konteks keagamaan yang tidak bersumber dari ajaran Nabi Muhammad shallallahu‘alaihi wasallam tidak dapat dijadikan sebagai landasan yang sah dalam beribadah. Oleh karena itu, pelestarian tradisi seperti *Tombor Magh* harus senantiasa berada dalam bingkai syariat Islam sebagai wujud kehati-hatian dan komitmen terhadap kemurnian ajaran agama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Tombor Magh* memiliki posisi yang signifikan dalam perspektif hukum Islam. Tradisi ini tidak hanya mengandung nilai-nilai sosial dan budaya yang kuat, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya dalam hal mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas, dan menjaga keharmonisan keluarga serta masyarakat. Selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur syirik, bid‘ah yang tercela, atau

⁸² HR. Bukhari no. 2697 dan Muslim no. 1718. Hadis ini menunjukkan bahwa inovasi dalam hal agama yang tidak berasal dari Rasulullah adalah tertolak.

⁸³ HR. Muslim, *Shahih Muslim*, no. 1718,

bertentangan dengan ajaran dasar agama, maka *Tombor Magh* dapat diterima sebagai bagian dari ‘urf shahih, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Melalui pendekatan maqashid syariah, *Tombor Magh* bahkan dapat dipandang sebagai tradisi yang mendukung realisasi tujuan-tujuan utama syariat Islam. Oleh karena itu, pelestarian tradisi ini harus dilakukan secara bijak, dengan tetap menjaga substansinya yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, serta menghindarkan diri dari bentuk praktik yang menyimpang. Dengan demikian, tradisi *Tombor Magh* dapat menjadi bentuk nyata dari harmonisasi antara adat istiadat lokal dan ajaran Islam yang moderat dan kontekstual.

D. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tombor Magh

1. Tombor Magh ditinjau dari rukun dan syarat pernikahan

Dalam ajaran Islam, suatu pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhi lima rukun pokok. Kelima rukun tersebut merupakan syarat fundamental yang harus ada dalam setiap akad nikah agar pernikahan memiliki keabsahan secara syar‘i. Rukun pertama adalah adanya calon suami, yaitu laki-laki yang akan menjadi pasangan dalam ikatan pernikahan. Rukun kedua adalah adanya calon istri, yaitu perempuan yang akan dinikahi. Rukun ketiga adalah adanya wali nikah dari pihak perempuan, yang berperan penting dalam memberikan izin dan mewakili pihak perempuan dalam akad. Rukun keempat adalah hadirnya dua orang saksi laki-laki yang adil, yang menyaksikan langsung terjadinya akad nikah sebagai bentuk legalitas sosial dan hukum. Dan yang terakhir adalah adanya ijab dan kabul, yaitu ucapan serah terima

dalam pernikahan yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dan diterima oleh calon suami, yang menandai terjadinya akad pernikahan secara sah.⁸⁴

Selain itu, terdapat pula syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, seperti tidak adanya larangan nikah menurut syariat (misalnya hubungan mahram), adanya pemberian mahar, serta pelaksanaan akad nikah dengan penuh kerelaan dari kedua belah pihak⁸⁵. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan fisik, tetapi juga merupakan hubungan batin yang sarat dengan nilai spiritual dan tanggung jawab sosial. Tujuannya adalah membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan belas kasih (*rahmah*) antara suami dan istri, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21.⁸⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

⁸⁴ Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1.1 (2022), hlm, 25.

⁸⁵ Rusdaya, Basri. "Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah." *Pare-pare: CV. Khaaffah Learning Center* (2019) hlm, 20.

⁸⁶ Al-Qur'an, Ar-Rum 30:21.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan syariat, sedangkan tradisi-tradisi adat seperti Tombor Magh bukanlah bagian dari rukun atau syarat sah pernikahan, tetapi dapat menjadi pelengkap nilai sosial-budaya dalam perkawinan.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian lapangan, pelaksanaan tradisi Tombor Magh dalam masyarakat Fakfak menunjukkan adanya proses musyawarah keluarga, pemberian harta adat, dan keterlibatan tokoh adat dalam setiap prosesi pernikahan. Temuan ini menunjukkan bahwa Tombor Magh memiliki makna sosial yang mendalam bagi masyarakat Fakfak, khususnya dalam menjaga kehormatan keluarga dan memperkuat ikatan kekeluargaan.

Meskipun Tombor Magh bukan bagian dari rukun atau syarat nikah, tradisi ini tetap memiliki peran signifikan dalam membangun nilai sosial dan kekerabatan, sehingga perlu ditinjau dari perspektif ‘urf dalam fiqh.

2. Tombor Magh sebagai ‘Urf (Adat) Menurut Kaidah Fiqh

Dalam kajian ushul fiqh, ‘urf adalah kebiasaan atau tradisi yang berlaku di tengah masyarakat dan dijadikan pegangan dalam melakukan suatu perbuatan atau transaksi selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Ulama ushul fiqh membagi ‘urf menjadi dua: ‘urf shahih dan ‘urf fasid. ‘Urf shahih adalah adat yang tidak bertentangan dengan dalil syar’i dan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat,

sedangkan ‘urf fasid adalah adat yang bertentangan dengan nash atau merugikan salah satu pihak.⁸⁷

Praktik Tombor Magh dalam masyarakat adat Fakfak dilakukan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan pengikat tali kekerabatan antar-keluarga. jika ditinjau dari perspektif ushul fiqh, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf *shahih*. Hal ini selaras dengan konsep pemberian mahar (sadāq) dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”⁸⁸

Selain itu, dalam hukum Islam terdapat kaidah fiqh:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum.”⁸⁹

Kaidah ini menjelaskan bahwa selama suatu tradisi tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, maka tradisi tersebut dapat diakomodasi dalam praktik hukum Islam. Tradisi Tombor Magh memenuhi kaidah ini karena pelaksanaannya tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi mempererat hubungan

⁸⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 848

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. An-Nisa: 4.

⁸⁹ Jaih Mubarak, *Ushul Fiqh: Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 176.

sosial, menjaga kehormatan keluarga, serta memperkuat ikatan kekeluargaan masyarakat Fakfak.

Jika ditinjau dalam perspektif *maqashid syariah*, praktik Tombor Magh mendukung tercapainya beberapa tujuan utama syariat Islam, antara lain menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-mal*), dan menjaga kehormatan keluarga (*hifzh al-'irdh*). Selama pelaksanaannya dilakukan secara sukarela serta tidak memberatkan pihak laki-laki, Tombor Magh dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Dengan demikian, tradisi Tombor Magh bukan termasuk rukun maupun syarat sahnya pernikahan, tetapi memiliki nilai sosial-budaya yang penting. Tradisi ini dapat diterima dalam perspektif hukum Islam selama dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak dan tidak memberatkan calon mempelai. Pandangan ini juga diperkuat oleh Jamaludin Letto, salah satu tokoh agama Kabupaten Fakfak, yang menyatakan bahwa Tombor Magh merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya serta bagian dari menjaga kehormatan pernikahan. Selama praktiknya dilakukan secara sukarela dan tidak memberatkan calon mempelai laki-laki, tradisi ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁹⁰

Untuk memudahkan pemahaman, prosesi *Tombor Magh* disajikan dalam bentuk diagram alur yang menggambarkan tahapan pelaksanaan dari persiapan hingga

⁹⁰ Wawancara dengan Jamaludin Letto, Tokoh Agama Kabupaten Fakfak, 12 Juni 2024.

penyerahan simbolik, sehingga pembaca dapat melihat keseluruhan proses secara sistematis.



Gambar 4. 3 Diagram Alur Prosesi *Tombor Magh*

Jika dibandingkan dengan tradisi pernikahan pada masyarakat lain, praktik *Tombor Magh* memiliki kemiripan dengan tradisi mahar di suku Bugis dan Banjar. Pada masyarakat Bugis, dikenal adanya *uang panai*, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai simbol penghargaan dan keseriusan menikah.⁹¹ Sementara pada masyarakat Banjar berlaku tradisi *jujuran*, yakni sejumlah uang atau barang yang disepakati oleh kedua keluarga, yang diberikan sebelum akad nikah dan

⁹¹ Alimuddin et al., *Contextualization of Uang Panai in Islamic Law (Between Facts and Prestige)*, *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8 No. 1 (2023).

digunakan untuk menyelenggarakan acara pernikahan.⁹² Perbandingan ini menunjukkan bahwa praktik pemberian seperti Tombor Magh bukanlah hal unik di Fakfak saja, melainkan bagian dari tradisi budaya Indonesia yang sarat nilai sosial dan simbolis. Dalam perspektif *filantropi Islam*, praktik ini juga merepresentasikan kedermawanan sosial semangat berbagi, memperkuat solidaritas, dan menjaga kehormatan keluarga. Selama dilakukan dengan musyawarah keluarga dan tidak memberatkan salah satu pihak, *Tombor Magh* tidak hanya selaras dengan prinsip maqashid syariah, tetapi juga mencerminkan nilai ukhuwah dan penghormatan terhadap martabat perempuan sesuai ajaran Islam.

Dalam perspektif ushul fiqh, keberadaan Tombor Magh justru mendukung prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), karena tradisi ini menjaga keharmonisan antar-keluarga, mempererat silaturahmi, dan memberikan legitimasi sosial terhadap pernikahan di masyarakat Fakfak. Selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, akad tetap sah tanpa adanya Tombor Magh, namun keberadaannya menambah nilai sosial dan kekerabatan sesuai dengan ajaran Islam.⁹³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tombor Magh termasuk dalam kategori *'urf shahih* yang mana keberadaannya dapat diterima dan dilestarikan selama tidak menyalahi ketentuan syariat Islam dan tidak memberatkan salah satu pihak berdasarkan dalil Al-Qur'an, kaidah fiqh, dan pandangan para ulama.

⁹² Nor Fadillah, *Maantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*, ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. (2022).

⁹³ Jaih Mubarak, *Ushul Fiqh: Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 176.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil wawancara, pembahasan dan analisis, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *Tombor Magh* dalam pernikahan adat masyarakat Fakfak merupakan bentuk pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan yang dilaksanakan di luar mahar. Isi dari pemberian ini bisa berupa uang, barang berharga, hingga simbol-simbol adat. Tradisi ini memiliki makna sosial yang mendalam, yaitu sebagai **ungkapan hormat, bentuk tanggung jawab laki-laki, serta sarana mempererat hubungan antar keluarga**. Selain itu, *Tombor Magh* juga berfungsi sebagai **media untuk menjaga harmoni sosial dan memperkuat solidaritas dalam komunitas melalui semangat gotong royong**.
2. Berdasarkan perspektif hukum Islam, praktik *Tombor Magh* dapat dikategorikan sebagai adat yang sah (*'urf shahih*) karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selama tidak mengandung unsur pemaksaan, kesyirikan, atau pembebanan yang berlebihan, praktik ini diperbolehkan. Meskipun bukan bagian dari rukun ataupun syarat sah pernikahan, tradisi ini menonjolkan **kedermawanan sosial**, karena menunjukkan kepedulian, kemurahan hati, dan tanggung jawab laki-laki terhadap keluarga perempuan. Praktik ini juga sejalan

dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga kehormatan, keturunan, dan kohesi sosial, serta memperkuat ikatan kekeluargaan dan solidaritas masyarakat.

B. Saran

1. **Kepada masyarakat adat Fakfak**, Disarankan untuk tetap melestarikan tradisi *Tombor Magh* dengan menjaga esensinya, namun perlu berhati-hati agar pelaksanaannya tidak menimbulkan beban finansial bagi pihak laki-laki maupun perempuan.
2. **Kepada para tokoh agama dan tokoh adat**, Diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara mahar syari'ah dan *Tombor Magh*, sehingga tradisi adat dapat berjalan selaras dengan ketentuan hukum Islam.
3. **Kepada peneliti selanjutnya**, Disarankan untuk mengeksplorasi aspek lain dari tradisi *Tombor Magh*, seperti ekonomi, gender, dan aspek sosial-budaya lainnya, agar pemahaman terhadap tradisi ini menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adat, Hukum, Dari Tradisi, Perkawinan Uang, Japuik Dan, Uang Hilang, Yang Berasal, Dari Daerah, Padang Pariaman, and Sumatera Barat. 2023. "Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuik Dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 1: 1–11.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Asri, A., and A. Murtadho. 2016. *Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Islam*.
- Aziz, Abdul, Yono, and Sutisna. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat dalam Pelangkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayumanis." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 1: 72–81. <https://doi.org/10.47476/as.v4i1.616>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak. 2024. *Kabupaten Fakfak dalam Angka 2024*. Accessed June 5, 2025. <https://fakfakkab.bps.go.id>.
- BASRI, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*. 2019.
- Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak. n.d. Accessed June 5, 2025. <https://dpmpmsp.fakfakkab.go.id>.
- Ds, M. Ridha. 2012. "Pebandingan Hukum Syara' (Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i)." *Jurnal Pendidikam* 08: 78.
- Ernas, S.-, DP, I., and I. Kilderak. 2021. "Islam, Papuanness and Indonesianess within Papuan Muslims in Fakfak." *Al-Albab* 10, no. 2: 276–277.
- Ernas, Saidin. 2015. "Politik Simbol dan Harmoni Sosial: Makna Satu Tungku Tiga Batu dalam Dinamika Politik Lokal di Fakfak Papua Barat." *Dialektika* 9, no. 2: 1–18.
- Farikhin, Ahmad, Ahmad Hasan Ridwan, and Heni Mulyasari. 2022. "Kajian Historis Maqasid Syariah Sebagai Teori Hukum Islam." *Asy-Syari'ah* 24, no. 2: 193–210. <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332>.
- Fayyyadh, Ahmad. 2021. "Tinjauan Masalah Mursalah Atas Tradisi Kamar Kosong dalam Perkawinan Adat Melayu Desa Gurun Tuo Jambi." *Jurnal Ar-Risalah* 1, no. 2: 69–77.

- Hafizd, Jefik Zulfikar. 2021. "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern." *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1.
- Harun Nasution. 1989. "Adat." In *Ensiklopedi Islam Indonesia*, 65. Jakarta: Media Dakwah.
- Heremba Online. n.d. "Budaya Fakfak: Satu Tungku Tiga Batu." Accessed June 6, 2025. <https://herembaonline.blogspot.com/2010/02/budaya-fakfak-satu-tungku-tiga-batu.html>.
- Ina V. Samosir Lefean and Heppy Leunard Lelapary. 2016. *Jati Diri Perempuan Asli Fakfak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan, F., D. G. S. Harahap, M. Rafi'y, M. Riyana, and C. N. de Lima. 2024. "Cultural Education Based Local Wisdom 'Tradisi Tombor Magh' in Fakfak West Papua." *Indonesian Journal of Science, Technology and Humanities* 2, no. 2: 158.
- Jadesta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2024. "Haderat dan Tombor Magh." Accessed June 5, 2025. https://jadesta.kemenparekraf.go.id/atraksi/haderat_dan_tombor_magh.
- Jaya, Septi Aji Fitra. 2019. "Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Indo-Islamika* 9, no. 2: 205.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Keempat. 2008. *Budaya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. n.d. "Satu Tungku Tiga Batu, Cermin Toleransi Umat di Fakfak." Accessed June 5, 2025. <https://kemenag.go.id/moderasi-beragama/satu-tungku-tiga-batu-cermin-toleransi-umat-di-fakfak-j3f3500>.
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lutfiyah. 2014. "Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1: 1–8.
- Maimun, Akhmad. 2023. "Maqoshid Al Syari'ah dalam Hukum Mahar Perkawinan." *Al-Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 1: 133–143.
- Malisi, Ali Sibra. 2022. "Pernikahan dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1: 25.

- Mubarok, Jaih. *Ushul Fiqh: Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muda'i, Syaiful. 2019. "Kontroversi Mahar Hafalan Al-Qur'an dalam Literatur Fikih Klasik." *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2: 45.
- Muhyidin. 2019. "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum." *Gema Keadilan* 6, no. 1: 27.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*.
- Nur Saniah and Ahmad Bastomi. 2022. "Acculturation of Traditional and Islamic Law in the Practice of Inheritance Distribution of the Mandailing Tribe of North Sumatra." *Fenomena* 21, no. 2: 269.
- Pandie, D. A. 2018. "Konsep 'Satu Tungku Tiga Batu' Sosio-Kultural Fakfak sebagai Model Interaksi dalam Kehidupan Antarumat Beragama." *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 5, no. 1: 53.
- Pemerintah Kabupaten Fakfak. n.d. "Sejarah Singkat Kabupaten Fakfak." Accessed June 5, 2025. <https://fakfakkab.go.id/sejarah-singkat>.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Wiliana, G. Pagalung, and R. A. Damayanti. 2024. "Praktik Akuntansi dalam Penetapan Nilai Mahar (Boka) pada Pernikahan Adat Buton di Kota Baubau." *JEMeS: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial* 7, no. 1: 39.
- Rahmi, Ria Wati, and Zulfikar Muhamad. 2017. *Ilmu Hukum Islam*. Lampung: Gunung Pesagi.
- Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. 2021. "Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2: 38.
- Rusdaya, Basri. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Khaaffah Learning Center.
- Saidah, Yuni Nur. 2022. "Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam." **Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam** 9, no. 1: 112–129.

Sanawiah and Ikbal Reza Rismanto. 2021. "Jujuran atau Mahar pada Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dari Perspektif Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Hadratul Madaniah* 8, no. 1: 52–63.

Soerjono Soekanto. 2013. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Sofiana, Anis, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, and Nurhafilah Musa. 2022. "Tradisi Segheh dalam Perkawinan Adat Lampung: Perspektif 'Urf dan Masalah Mursalah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2: 73–92.

Solarbesain, Mirna, Fatimah Sialana, and Jurgen R. Litualy. 2024. "Tradisi Harta Buang dalam Adat Pernikahan Masyarakat Tanimbar." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 3.

Suhaimi, Muhamad Rezzi, and Maman Rahman Hakim. 2023. "Al-Maqashid Al-Syariah: Teori dan Implementasi." *Jurnal Sahaja* 2, no. 1: 155.

Syafe'i, Zakaria. 1997. "Ijma sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian tentang Kehujjahan Ijma' dan Peningkarannya)." *Al-Qalam* 13, no. 67: 28–36.

Tradisi, Antara, Achmad Hufad, Siti Komariah, and Muhammad Masdar. 2022. "Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan X*, no. 3: 361–73.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (KHI).

W.J.S. Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wahbah Az-Zuhaili. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr.

Wawancara dengan Arif H. Rumagesan, S.Sos., M.A.P., Raja Petuanan Peg-Peg Sekar. May 20, 2025. Fakfak.

Wawancara dengan Siti Rukiyah Bauw, anggota adat masyarakat Fakfak. June 10, 2025. Fakfak.

Wawancara dengan Halija Fuad, S.Ag., Fakfak, 3 Mei 2025.

Wawancara dengan Bahar Rimosan, S.Pd., Fakfak, 8 Mei 2025.

Wawancara dengan Jamaludin Leto, S.Ag., M.M., Fakfak, 22 Mei 2025

Yuliani, Wiwin. n.d. “Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling.” 2, no. 2: 83–91.

Zakia, Rahma Al Erza, Agus Pahrudin, and Chairul Anwar. 2024. “Pernikahan Adat Pepadun: Perspektif Pendidikan Islam.” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1: 85–91.

LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara

Tabel 5. 1 Hasil Wawancara

No.	Nama Informan	Pertanyaan	Jawaban
1.	Arif H. Rumagesan, S.Sos., M.A.P., Raja Petuanan Peg- Peg Sekar (Tokoh Adat)	1. “Menurut Bapak, apa makna sebenarnya dari <i>Tombor Magh</i> bagi masyarakat adat Fakfak, khususnya dalam konteks pernikahan adat?” 2. Apakah <i>Tombor Magh</i> memiliki nilai simbolik atau spiritual yang penting bagi	Menurut saya <i>Tombor Magh</i> bukanlah transaksi, melainkan penghormatan terhadap nilai kasih sayang dan tanggung jawab seorang anak laki-laki terhadap orang tua calon istri. ini bukan soal besar-kecilnya pemberian, tapi soal niat dan penghormatan terhadap orang tua pihak perempuan. <i>Tombor Magh</i> adalah jembatan nilai antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, agar kelak hubungan mereka menjadi kuat dan penuh berkah Oh, tentu ada. <i>Tombor Magh</i> itu bukan hanya urusan adat biasa, di balik tradisi itu ada nilai-nilai simbolik yang kuat, kitong orang Fakfak percaya bahwa

		masyarakat adat Fakfak? Jika iya, bagaimana hal tersebut dipahami dalam konteks adat dan Islam?”	pernikahan bukan hanya penyatuan dua insan, tapi juga dua keluarga. Nah, Tombor Magh ini adalah sebagai simbol restu dan pengikat antara dua keluarga. Lalu secara spiritual, Tombor Magh adalah bentuk ikhtiar untuk menghadirkan keberkahan dalam rumah tangga. Karena kitong percaya, ketika seorang laki-laki menghormati orang tua calon istrinya dengan tulus, itu menjadi doa baik bagi pernikahannya, dan dalam kitong pu adat, itu sudah jadi bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Dan kalau lihat dari sisi Islam, prinsipnya juga sejalan. Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada keluarga istri, menghargai perempuan, dan menjunjung tinggi niat baik dalam pernikahan. Jadi adat dan Islam di sini saling memperkuat, bukan bertentangan, kitong selalu menekankan bahwa adat harus sejalan dengan agama. Dan dalam hal ini, kami melihat
--	--	---	---

			bahwa Tombor Magh tetap dalam koridor syariat, selama tidak memberatkan atau disalahartikan. Itu yang kami jaga.
		3. Menurut Bapak, apakah tradisi Tombor Magh masih relevan di tengah perubahan sosial saat ini?	Relevan sekali. Justru di tengah perubahan zaman seperti sekarang ini, nilai-nilai seperti yang ada dalam <i>Tombor Magh</i> semakin penting. Anak-anak muda sekarang kan dong pu hidup makin individualis, kadang lupa pada akar budaya dan tanggung jawab sosial. Tombor Magh ini mengajarkan mereka untuk tetap menghargai keluarga dan adat. Dalam Tombor Magh sendiri memang ada beberapa penyesuaian, misalnya dalam bentuk atau nominal pemberian, tapi esensi Tombor Magh-nya tidak boleh hilang. Generasi muda kami diajarkan sejak kecil bahwa ini bukan soal materi, tapi soal nilai. Kalau itu yang ditanamkan, maka mereka akan tetap menjalankannya dengan

			ikhlas. Dan kami selalu tegaskan bahwa adat tidak boleh bertentangan dengan agama. Justru Tombor Magh itu mendukung nilai-nilai Islam, menghormati orang tua, menjaga silaturahmi, dan mempererat keluarga. Jadi selama adat dijalankan dengan pemahaman yang benar, tidak akan bertentangan dengan Islam.
2.	Halija Fuad S.Ag, (Masyarakat Adat Fakfak)	1. menurut Ibu, apa makna Tombor Magh dalam budaya masyarakat Fakfak? 2. Apakah <i>Tombor Magh</i> masih dijalankan secara turun-temurun?	Yah, menurut saya sendiri Tombor Magh ini bukan hanya sekadar pemberian dalam pernikahan, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan, khususnya orang tua perempuan, dan juga bentuk kesiapan atau keseriusan calon suami kepada calon istrinya. Masih, anak-anak muda kami tetap menjalankannya, meskipun ada beberapa penyesuaian. Tapi semangat gotong royong dan nilai persaudaraannya tetap kuat dan insyaAllah akan tetap kitong jaga semua itu.

		3. Menurut Ibu, apakah tradisi ini punya fungsi sosial dalam mempererat hubungan keluarga?	Menurut ibu itu pasti karena setiap pelaksanaan Tombor Magh selalu melibatkan keluarga besar. Itu jadi momen kitong berkumpul, saling bantu, dan mempererat hubungan antar keluarga. Bahkan keluarga dari luar daerah pulang kampung untuk ikut serta dalam acara ini.
		4. Apakah <i>Tombor Magh</i> mengalami perubahan dari generasi ke generasi?	Tidak berubah, dari dulu tetap sama, namanya tradisi pasti sudah dijalankan bertahun-tahun lamanya tapi kitong tetap menjaga keasliannya, tidak bisa sembarang diubah-ubah karena ini sangat sakral meskipun sudah di jalankan dari generasi ke generasi sampai saat ini.
		5. Bagaimana pandangan Ibu, apakah <i>Tombor Magh</i> bertentangan dengan ajaran Islam?	Tidak, ini malah sejalan, kan di dalam Islam sendiri juga mengajarkan untuk menghormati orang tua dan mempererat hubungan silaturahmi. Selama tidak memberatkan dan dilakukan dengan niat baik, ini

		6. Bagaimana Ibu melihat Tombor Magh di tengah masyarakat yang kini lebih beragam?	justru sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di Fakfak, satu keluarga bisa beda agama, seperti keluarga saya ada yang berbeda keyakinan, ada Islam dan juga Kristen tapi dalam pernikahan adat, semua bisa terlibat karena nilai gotong royongnya yang kuat. Ini yang membuat <i>Tombor Magh</i> tetap relevan, karena menyatukan, bukan memisahkan.
3.	Bahar Rimosan S.Pd. (Masyarakat adat Fakfak)	1. menurut Bapak, apa makna <i>Tombor Magh</i> dalam tradisi masyarakat Fakfak? 2. Apakah tradisi ini masih dijalankan	Menurut saya sendiri Tombor Magh ini bagi kami masyarakat adat adalah simbol kehormatan, yang mana ini bukan soal materi, tapi lebih kepada nilai adat yang diwariskan turun-temurun, hal ini mencerminkan hubungan yang terjaga antara dua keluarga, dan menunjukkan itikad baik seorang laki-laki untuk meminang perempuan secara terhormat. Sangat dijalankan. Bahkan, kitong sebagai masyarakat adat

		secara turun-temurun?	berusaha menjaga agar bentuknya tidak berubah banyak. ada penyesuaian kecil, tapi tidak sampai mengubah esensi atau maknanya.
		3. Menurut Bapak, apakah tradisi ini juga punya fungsi sosial?	Tentu adek, acara Tombor Magh mengumpulkan keluarga besar, bahkan yang jauh sekalipun. Ini jadi kesempatan mempererat hubungan, memperbaharui ikatan kekerabatan, dan menunjukkan jati diri sebagai bagian dari komunitas adat itu sendiri.
		4. Apakah Tombor Magh mengalami perubahan dari generasi ke generasi?	Perubahan ada, tapi sangat kecil. Misalnya dulu semua dibayar dengan barang adat, sekarang bisa ditambah uang, tapi intinya tetap menghormati adat. Kami tidak izinkan esensinya hilang.
		5. Bagaimana pandangan Bapak, apakah Tombor Magh bertentangan dengan ajaran Islam?	Saya Muslim, dan saya tidak pernah merasa Tombor Magh bertentangan dengan Islam. Selama tidak memberatkan, tidak ada unsur paksaan, dan tidak menjadikan pernikahan seperti

		6. Bagaimana Bapak melihat Tombor Magh di tengah masyarakat yang kini lebih beragam?	jual beli, saya rasa ini sesuai dengan nilai syariah. Justru lebih penting sekarang, karena kitong ini hidup di masyarakat yang majemuk. Tombor Magh bisa jadi sarana untuk menyatukan perbedaan, menunjukkan bahwa adat dan agama bisa berjalan beriringan.
4.	Siti Rukiyah Bauw S.Tp (masyarakat adat)	1. menurut Ibu, apa makna Tombor Magh dalam budaya masyarakat Fakfak? 2. Apakah <i>Tombor Magh</i> masih dijalankan secara turun-temurun? 3. Menurut Ibu, apakah tradisi ini	Jadi dek, Tombor Magh itu lambang penghargaan. Bukan hanya kepada anak perempuan, tapi juga kepada keluarga besar. Ini bentuk tanggung jawab dan penghormatan dari pihak laki-laki. Maknanya sangat dalam bagi kami orang Fakfak. Masih dek, kitong para perempuan adat, selalu mendorong generasi muda untuk tetap menjalankan tradisi ini. Walaupun zaman berubah, nilai-nilai di balik <i>Tombor Magh</i> tetap bisa dijaga dan itu harus. Punya dek karena lewat Tombor Magh ini keluarga besar

		punya fungsi sosial dalam mempererat hubungan keluarga? 4. Apakah <i>Tombor Magh</i> mengalami perubahan dari generasi ke generasi? 5. Bagaimana pandangan Ibu, apakah <i>Tombor Magh</i> bertentangan dengan ajaran Islam? 6. Bagaimana Ibu melihat <i>Tombor Magh</i> di tengah masyarakat yang kini lebih beragam?	berkumpul, berdiskusi, saling bantu. Ada gotong royong, ada rasa saling memiliki. Jadi bukan hanya urusan dua orang, tapi dua keluarga besar, bahkan dua komunitas. Dulu mungkin pakai barang-barang adat murni dek, sekarang bisa ditambah uang. Tapi tetap, prosesinya harus sesuai adat. Perempuan adat yang memimpin itu, kitong jaga betul-betul. Kalau saya melihatnya tidak bertentangan. Islam kan juga ajarkan adab, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keluarga. Jadi <i>Tombor Magh</i> itu malah memperkuat nilai-nilai Islam dalam konteks adat kami. Justru kami bangga karena ini bisa jadi contoh toleransi. Dan <i>Tombor Magh</i> jadi titik temu yang mengikat semua keluarga meskipun mungkin ada yang berbeda agama sekalipun.
--	--	---	--

5.	Jamaludin Leto, S.Ag., M.M. (tokoh agama)	1. Bagaimana Bapak melihat tradisi <i>Tombor Magh</i> dari perspektif Islam? 2. Apakah ada dasar hukum Islam yang bisa dijadikan pijakan untuk menerima praktik seperti ini? 3. Beberapa pihak mungkin melihat <i>Tombor Magh</i> sebagai beban atau	Menurut saya sendiri, Tombor Magh adalah bentuk praktik sosial yang mencerminkan semangat gotong royong, tolong-menolong, dan penghargaan terhadap keluarga perempuan. Dalam pandangan Islam, nilai-nilai ini sangat dihargai. Jadi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, tradisi ini bisa diterima. Ada, yaitu konsep <i>al-‘urf</i>. Dalam hukum Islam, ‘urf atau kebiasaan masyarakat bisa dijadikan sumber hukum sekunder, selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan Hadis. Ya jadi menurut saya Tombor Magh ini bisa diterima sebagai bagian dari ‘urf yang baik.” Kalau dipahami sebagai kewajiban mutlak yang memberatkan, itu bisa jadi masalah. Tapi dalam konteks

		bentuk transaksi. Apa pandangan Bapak tentang itu?	Fakfak, saya melihat bahwa ini lebih ke bentuk penghormatan, bukan transaksi. Dan jika dilakukan dengan niat baik dan tanpa memaksa, maka maknanya justru sangat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti keikhlasan dan keadilan.
		4. Apakah keberagaman budaya seperti ini menjadi tantangan dalam beragama?	Bukan tantangan, justru kekayaan. Islam hadir dalam masyarakat yang beragam. Kalau kitong bisa memahami konteks lokal, maka budaya bukan halangan, tapi justru menjadi jembatan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam dengan cara yang lebih praktis.
		5. Jadi, Bapak menilai bahwa <i>Tombor Magh</i> dapat diterima dalam konteks Islam lokal?”	Ya. Selama nilai-nilainya dijaga—seperti keikhlasan, keadilan, dan kerelaan—<i>Tombor Magh</i> bukan saja dapat diterima, tapi justru memperkuat semangat Islam yang inklusif dan adaptif.

2. Dokumentasi Wawancara



Gambar 5. 1 Wawancara dengan Arif H. Rumagesan, S.Sos., M.A.P., Raja Petuanan Peg-Peg Sekar (Tokoh Adat



Gambar 5. 2 Wawancara dengan Ibu Halija Fuad, S.Ag (anggota masyarakat adat di Kabupaten Fakfak).

3. Dokumentasi Kegiatan Tombor Magh



Gambar 5. 3 Dokumentasi Kegiatan Tombor Magh

CURICULLUM CITAE (CV) PENELITI

Nama : Zalwa Septianydhar Ode Ali
Tempat Tanggal Lahir : Fakfak, 07 September 2004
Jenis Kelamin: : Perempuan
NIM : 21421019
Jurusan : Hukum Keluarga / Ahwal Syakhshiyah
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Ajaran : 2024/2025
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Katemba, RT 002/RW 000,
Kelurahan/Desa Katemba, Kecamatan
Fakfak Tengah

Riwayat Pendidikan

TK Al-Maarif Fakfak : 2008-2009
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Fakfak : 2009-2015
SMP Yapis 1 Fakfak : 2015-2018
SMA Negeri 2 Fakfak : 2018-2021